

**KRITERIA PATEN SEBAGAI OBJEK WAKAF
DI INDONESIA**

SKRIPSI



Disusun oleh :

DAMMAR ANDARU MALIK

No. Mahasiswa : 12410506

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**KRITERIA PATEN SEBAGAI OBJEK WAKAF
DI INDONESIA
SKRIPSI**



الجامعة الإسلامية
Indonesia

Oleh:

DAMMAR ANDARU MALIK

No. Mahasiswa : 12410506

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KRITERIA PATEN SEBAGAI OBJEK WAKAF
DI INDONESIA**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan ke
depaan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada tanggal : 13 Juni 2020



Yogyakarta, 13 Juni 2020

Dosen Pembimbing Skripsi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of connected strokes that form a stylized representation of the name 'Budi Agus Riswandi'.

(Dr. Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum.)

NIP/ NIK. 014100109



HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

KRITERIA PATEN SEBAGAI OBJEK WAKAF DI INDONESIA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 28 Juli 2020 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 28 Juli 2020

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum

2. Anggota : Ery Arifudin, S.H., M.H.

3. Anggota : Riky Rustam, S.H., M.H.

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H

NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

Yang bertandatangan dibawah ini saya:

Nama : DAMMAR ANDARU MALIK

No. Mhs : 12410506

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul: KRITERIA PATEN SEBAGAI OBJEK WAKAF DI INDONESIA.

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (*Plagiat*)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 14 Juli 2020
Yang membuat pernyataan,



(DAMMAR ANDARU MALIK)
NIM. 12410506



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Dammar Andaru Malik
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 02 Februari 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : -
7. Alamat Asal : Jl. Kerto No. 29 RT 028 RW 009, Muja-Muju,
Umbulharjo, Yogyakarta
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Abdul Malik, S.H., S.U. (alm.)
Pekerjaan Ayah : Pengacara
 - b. Nama Ibu : Esti Sawiji Wahyuningsih
Pekerjaan : Wiraswasta
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta
 - b. SMP : SMP TD IP Tamansiswa Yogyakarta
 - c. SMA : MAN II Yogyakarta
 - d. S-1 : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
10. Organisasi
 - a. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI FH UII)
 - b. Unit Kegiatan Mahasiswa Sepak Bola Fakultas Hukum
(UKM BOLA FH UII)
 - c. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (LEM FH UII)
 - d. “TRIAL” Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam
Indonesia (LEM UII)
 - e. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia
(LEM UII)

MOTTO


“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”

(HR. Ahmad, ath-Thabrani)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada TuhanMulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah 6-8)

“Tidak mungkin semua orang menjalani hidup yang sama dengan cara yang sama karena tiap orang memiliki pilihan sendiri-sendiri”

“Lebih baik terlambat dari pada tidak wisuda sama sekali”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dengan segenap ketulusan hati, akal pikir dan biaya yang tidak sedikit khusus kepada:

ALLAH Subhannahuwata 'ala

Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihiwasallam*

Kedua Orang Tua yang sangat saya cintai, **Papah H. Abdul Malik, S.H, S.U.**

(alm) dan **Mamah Esti Sawiji Wahyuningsih.**

Kedua adik tercinta, **Rakay Pikatan Malik** dan **Tsabita Qaulia Malik**

Serta kepada segenap keluarga besar penulis, yang selalu memberikan pertanyaan “kapan” dan mendoakan serta memberikan dukungan moral dan materi yang terbaik untuk penulis.

Dosen Pembimbing dan Dosen pengajar serta para karyawan di lingkup Fakultas Hukum yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan pelajaran hidup:

Bpk. Budi Agus Riswandi , SH., M.Hum.

Bpk. Dr. H. Abdul Jamil, SH., MH.

Bpk. Danang

Bpk. Heri

Ibu Mira

Skripsi ini kupersembahkan pula kepada:

*Almamater yang saya cintai dan saya banggakan,
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Dan Seluruh Rakyat Indonesia*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada kehadiran Allah *Subhannahuwata'ala*, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul **"KRITERIA PATEN SEBAGAI OBJEK WAKAF DI INDONESIA"**. Shalawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu'alahiwassalam* yang mengarahkan umat manusia dari zaman jahilliyah menuju zaman yang penuh peradaban yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di Yaumul Qiyamah.

Penyusunan penulisan hukum ini diajukan guna memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalam nya kepada:

1. Allah SWT, karena berkat karunia rahmat serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
2. Kedua Orang Tua serta Orang Tua Sambung Penulis, H. Abdul Malik, S.H., S.U (alm), Esti Sawiji Wahyuningsih dan Om Yongki yang selalu tanpa kenal lelah memberikan dukungan secara moril, materil, nasihat, serta curahan doa kepada penulis, dan selalu mendorong dan memotivasi penulis.

3. Kepada adik-adik penulis Rakay Pikatan Malik (Rakay) dan Tsabita Qaulia Malik (bitong), yang selalu menjadi motivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Abdul Jamil, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, ilmu, dan saran-saran kepada penulis hingga akhirnya terselesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Terutama Bapak Heri, Bapak Danang dan Mbak Mira yang selalu memberi semangat kepada penulis dengan mengingatkan masa tempuh studi yang di tempuh.
7. Kepada tersayang, Arini Dewi Safitri dan keluarga yang selalu mendukung secara moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.
8. Kepada Anggara Kartika Wirawan, Amd., yang sudah seperti saudara untuk penulis yang selalu memeberikan nasihat, kritik, dan saran tentang perilaku sosial kepada penulis.
9. Kepada Teman-teman dari SMP TD IP Yogyakarta terutama Bryan Satrya Wicaksana, S.Kom. dan Hasbi Apriandaka, S.E. yang memberikan kesan dalam memupuk rasa persahabatan pada penulis.

10. Kepada sahabat yang sudah seperti saudara sendiri, Sultan Akbar Pahlevi, SH., MH., CLA. (aka), Raden Rifqi Dito Asmoro, SH (kemplenk) yang selalu memberikan motivasi dan memberikan waktunya untuk penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Anggi Saputra, S.H. Sahabat rasa saudara, yang selalu memberikan dukungan dan tidak segan untuk memberi kritik terhadap penulis agar segera menyelesaikan studi.
12. Kepada Adlina Adelia S.H., M.H. , Harfeny Damayanti, S.H., Orista Miranti S.H. M.H., Daeng Ganda Rahmatullah, S.H., Aldi Setyawan, S.H., M.H. yang memberikan dukungan moril agar tugas akhir ini segera selesai.
13. Mas Rheza Hadyan Wicaksono, S.H., Mbak Hilda Fahrunnisa S.H, Mbak Sekar Ayu Amiluhur Priaji S.H., Mbak Annisya Titis Merriana A.Md., Mas Wahyu Hidayat S.T., Mas Ryan Satria Prayoga, S.H. yang dengan dukungannya penulis berhasil menyelesaikan studi penelitian demi selesainya tugas akhir ini.
14. Terima kasih kalian barisan para mantan dan semua yang pergi tanpa sempat penulis miliki. Tanpa kalian penulis tidak akan pernah mengerti apa arti cinta dan penghianatan.
15. Kepada Ogie Adyaksa Chaniago, S.H., M.kn. dan Alfin Saputra, S.H. Fella Ferina Suryaning Putri, S.H., Ninda Rosanda, S.H. yang juga memberikan dukungan kepada penulis agar tugas akhir ini segera selesai.

16. Kepada Saudara LEM UII 2K15, PSDM CERIA, dan TRIAL 86 yang telah berbagi pengalaman dan ilmu serta nuansa yang berbeda pada hidup penulis.
17. Kepada teman sejawat angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, Terimakasih bahan obrolan beserta rokok dan kopi pemberi inspirasi.
18. Kepada Pak Kus dan Mbak Niken sebagai pemilik dari Burjo Mekar Mukti yang sering penulis tempati untuk bercengkrama dan berbagi solusi, terimakasih.
19. Kepada Om Gundul, Tante Amoy, Ega, Shaka selaku pemilik warung Leyeh-leyeh dan Teman-teman dari angkatan 2013 sampai 2019 yang sering penulis tempati, terimakasih untuk obrolan renyah di waktu senggang beserta kopi dan rokok pemberi informasi.
20. Kepada teman-teman dan pemilik sanggar Wayang Ukur yang mau menjadi teman berbincang serta mengizinkan tempat nya dijadikan sebagai tempat singgah.
21. Kepada Saudara-saudara saya, G204 terutama hapi, axel, abud, hamidi, atun, dan RGS204 (bang fadhil, apip, kempong, caplank, naga, grace tacik, della), Arief Wahyu Dwinata.S.H.M.Hkes, yang tak pernah bosan untuk bertanya kapan penulis akan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
22. Kepada Semua Crew atau yang pernah terlibat di Kopi BiasaYK yang menyediakan tempat guna penulis mencari inspirasi dimalam hari.

23. Kepada rekan-rekan junior yang gemar berbagi canda dan tawa, saudara Alfin Apenk, Alif Ginong, Hamid Gondrong, Sendy Pangestu, Adjie Harie, Ganang Wahyu, Bayu Minggu, Dhika, Acil, Rhilo, dan masih banyak lagi sehingga penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu.
24. Kepada teman-teman di HMI MPO FH UII, TERIMAKASIH.
25. Para sahabat, dan teman-teman di lingkungan Universitas Islam Indonesia.
26. Sseluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan tulisan hukum ini, masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya penulis mengharapkan masukan dan saran dari semuanya. Besar harapan penulis semoga penulisan hukum ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum di bidang perdata khususnya Hak Kekayaan Intelektual dan bagi kemaslahatan umat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Juni 2020

(DAMMAR ANDARU MALIK)
NIM. 12410506

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PRA PENDADARAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS	v
<i>CURICULUM VITAE</i>	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II.....	26
TINJAUAN UMUM TENTANG PATEN DAN WAKAF	26
A. Konsep Paten.....	26
B. Konsep Wakaf	47
BAB III	54
KRITERIA PATEN SEBAGAI OBJEK WAKAF DI INDONESIA	54
A. Kriteria Paten yang Dapat Dijadikan sebagai Objek Wakaf di Indonesia .	54
B. Pengalihan Paten Sebagai Objek Wakaf di Indonesia	87
BAB IV	113
PENUTUP.....	113

A. Kesimpulan	113
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	117



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan : Pertama, untuk mengetahui dan menganalisis kriteria Paten sebagai objek wakaf dalam perwakafan di Indonesia menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukumnya terhadap inventor serta mekanisme taksiran nilai paten yang dapat diwakafkan dalam perwakafan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung oleh bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi dokumen atau studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tidak memberikan definisi dan penjelasan mengenai kriteria paten yang dapat dijadikan objek wakaf namun hanya memberikan pengecualian dari paten sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat diwakafkan, Kedua, Paten dapat menguntungkan guna menghasilkan pendapatan bagi kemaslahatan umat dalam menghasilkan atau menyerahkan status hukum kepemilikan, bentuk pembiayaan dari transaksi yang terjadi, sisa masa manfaat, nilai ekonomi, karakteristik penggunaan aset tak berwujud. Paten yang mempunyai nilai ekonomi karena dapat memberikan kemaslahatan terhadap umat sebagai bentuk rahmatanlillaalamin. Bahwa dalam rangka meningkatkan obyektifitas dan kualitas hasil penilaian usaha terhadap aset paten sebagai benda tidak berwujud yang menjadi objek harta wakaf, diperlukan pedoman penilaian dan penyajian laporan penilaian untuk aset benda tidak berwujud yang dapat mendorong profesionalisme, independensi dan obyektifitas pihak yang melakukan kegiatan sebagai penilai.

Kata-Kata Kunci: Paten, Wakaf, Aset benda tak berwujud, penilaian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan yang mendasar dalam tataran peradaban manusia. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kreatifitas intelektual manusia dalam melakukan invensi-invensi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam perspektif hukum, dalam upaya mendorong pengembangan dan invensi dalam bidang ilmu pengetahuan serta teknologi telah diciptakan suatu instrumen hukum yang disebut Hak Kekayaan Intelektual yang disimpulkan pada salah satu rezim HKI, khususnya paten¹.

Potensi pemanfaatan terhadap paten sangatlah besar, potensi tersebut salah satunya dapat dimanfaatkan sebagai objek wakaf. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada *inventor* atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri *invensi* tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Berdasarkan Undang-Undang, Hak eksklusif yang diberikan kepada *inventor* atau menurut hukum pihak yang berhak memperolehnya, atas permintaan yang diajukan kepada pihak penguasa, bagi penemuan baru di bidang teknologi, perbaikan atas temuan yang sudah ada, cara kerja baru atau

¹ Aunurrahim Faqih, *Peranan Hukum Paten terhadap Peneliti Indonesia pada Era Liberalisasi Perdagangan*, IUSTUM, Vol. 9, Nomor 21, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, September 2002, hlm. 147.

menemukan suatu perbaikan dalam cara kerja, untuk selama jangka waktu tertentu yang dapat diterapkan dalam bidang industri. Paten mempunyai objek terhadap temuan atau *invensi* atau juga disebut dengan *invention* dalam bidang teknologi yang secara praktis dapat digunakan dalam dalam bidang perindustrian. Kepemilikan Paten di Indonesia pada saat ini yang terdaftar di Ditjen HKI Kemenkumham sebanyak 41,230 pendaftar. Paten sendiri memiliki kontribusi terhadap PDRB Indonesia senilai Rp. 1,110,850,453,076.²

Paten merupakan suatu benda bergerak yang sifatnya tidak berwujud (*intangible asset*). Menurut Pasal 499 KUHPerdara yakni menurut paham Undang-Undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.³ Dengan adanya hak kebendaan yang melekat pada paten maka, paten dapat diklasifikasikan sebagai objek wakaf. Sebagaimana dikonsepsikan pada Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kemudian dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menjelaskan bahwa Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena: pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis dan sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²<https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/produk-domestik-bruto-indonesia/item253?> Diakses pada 13 Maret 2019.

³ Sultan Akbar P, "*Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Objek Harta Pailit Dalam Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*", Tesis, Magister Hukum Litigasi, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2018. Hlm. 92.

Hak kebendaan (*zakelijc recht*) ialah hak mutlak atas suatu benda, hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga. Hak kebendaan dalam BW dapat dibedakan menjadi dua (2):

1. Hak kebendaan yang memberikan jaminan atau *zakelijc zekenheidsrecht* contoh: gadai, hipotek, hak tanggung, fidusia;
2. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atau *zakelijc genotsrecht* contoh: hak milik, *bezit*

Berdasarkan dari uraian diatas dijelaskan tentang lahirnya hak kebendaan sehingga ciri-ciri dari hak kebendaan tersebut melekat pada benda tersebut.⁴

Sebagai suatu institusi kelembagaan Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan perekonomian masyarakat Islam. Hal tersebut dibarengi dengan upaya revitalisasi peranan dan fungsi institusi lembaga wakaf yang secara umum bertujuan untuk menjadikan wakaf sebagai instrumen penting guna menciptakan kemaslahatan umat. Tujuan wakaf tidak hanya semata-mata untuk kepentingan ibadah tetapi juga untuk kesejahteraan sosial⁵ selain itu Peranan wakaf sendiri bagi perkembangan

⁴ Trisadini P. U., *Lahirnya Hak Kebendaan*, Jurnal, Universitas Airlangga, Surabaya, Vol. XVII No. 1, Januari, 2012.

⁵ Asmak Ab Rahman, *Peranan Waqaf Dalam Pembantuan Ekonomi Umat Islam dan Aplikasinya di Malaysia, Syariah*, Jilid 17, Bil 1, Volume 17 Nomor 1, Fakultas Hukum dan Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009, hlm.113.

pertumbuhan ekonomi Indonesia sesungguhnya dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan taraf hidup⁶, apabila wakaf dikelola dengan baik.

Dalam pengertiannya, Wakaf merupakan perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁷ Selama ini, pola kegiatan wakaf cenderung mengarah pada kegiatan keagamaan yaitu proses dakwah islamiyah. Potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional. Untuk memaksimalkan pendayagunaan wakaf, perlu adanya perluasan cakupan terhadap objek benda yang dapat diwakafkan karena pengaturan yang ada pada waktu itu hanya sebatas pada objek yang berupa tanah dan/atau bangunan yang berdiri diatas tanah hak milik. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Terbitnya Undang-Undang tersebut dianggap sangat baik karena Undang-Undang ini mengatur tentang semua jenis harta wakaf baik yang tidak bergerak maupun bergerak.⁸

Kemudian revitalisasi terhadap wakaf pun terjadi di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari perkembangan Hukum Wakaf dalam tataran hukum positif. Revitalisasi wakaf di Indonesia ditandai dengan aturan mengenai wakaf

⁶ Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, *Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam* Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 9, Nomor 1, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. 2018.hlm.151.

⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1).

⁸ *Ibid.*

dalam hukum positif melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 sebagai petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004⁹. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ini terjadi perubahan pengelolaan wakaf diantaranya ada pada objek wakaf yang semula klasifikasinya terbatas pada benda tidak bergerak ditambahkan dengan klasifikasi benda bergerak yakni uang, logam mulia, kendaraan, surat berharga, dan HKI.

Pengalihan Paten yang telah diformulasikan di dalam sebuah Undang-Undang tentang pengalihan hak melalui wakaf turut serta pula menimbulkan pro dan kontra terkait dengan asumsi dari beberapa ulama yang menyebutkan bahwa HKI merupakan produk dari budaya kapitalisme dimana perlindungan HKI mengandung ciri yang menjunjung tinggi hak-hak individualistis yang merupakan ciri kapitalisme. Namun di lain sisi aturan wakaf yakni Pasal 16 Undang-Undang tentang Wakaf mengandung substansi hukum bahwa HKI merupakan benda bergerak yang tidak habis dikonsumsi dan dapat digunakan untuk kepentingan sosial yang tidak bertentangan dengan ajaran agama islam juga persyaratan dari wakaf yakni harta benda wakaf memiliki nilai ekonomi sosial, dapat digunakan untuk kepentingan umat, kepemilikan sah, dan tidak bertentangan dengan syariat.¹⁰ Nilai ekonomi dari royalti suatu paten yang dilisensikan dapat memberikan pemasukan kepada suatu badan atau

⁹ Muhammad Afdi Nizar , *Penguatan Fundamental Sektor Keuangan Dalam Mendukung Stabilitas Perekonomian*, Penyunting Dr. Yooopi Abimanyu, dan Lokot Zein Nasution, Nagakusuma Media Kreatif, Jakarta, 2017, hlm. 196-197.

¹⁰AA Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan, dan Pengembangan*, Karya Abadi Jaya, 2015.

organisasi keagamaan yang dalam hal ini adalah organisasi keislaman, sehingga dapat digunakan untuk pengembangan serta pelaksanaan dakwah islamiyah.

Paten sebagai obyek wakaf memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat dimanfaatkan dan dikembangkan dalam rangka mewujudkan tujuan wakaf, yaitu kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Praktek pemanfaatan Paten sebagai obyek wakaf sejauh ini masih sangat minim bahkan belum diatur secara jelas dalam praktek perwakafan di Indonesia. Selain karena paten sebagai obyek HKI masih merupakan bidang hukum yang baru, praktek perwakafan di Indonesia masih sebatas pengakuan yang ditentukan dalam UU Wakaf dan peraturan pelaksanaan UU Wakaf.

Selain dalam UU Wakaf dan UU Paten yang menyebutkan bentuk pengalihan paten menjadi objek wakaf tersebut, ada pula aturan lain yang dijelaskan melalui Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Wakaf, dan Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak selain Uang yang menguraikan tentang tata cara atau proses perwakafan secara detail. Dalam kaitannya dengan proses pengalihan paten sebagai objek wakaf, telah disebutkan dalam PP No. 42 Tahun 2006 pada Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42. Maka dari itu sebagai bentuk pelaksanaan tata cara perwakafannya sebagai bentuk usulan dari Badan Wakaf Indonesia yang kemudian ditetapkanlah PERMENAG No. 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.

Namun, ketentuan teknis dan administratif terkait wakaf dengan obyek paten masih belum disusun secara lengkap dan memadai. Hal tersebut menimbulkan kesulitan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengadministrasian wakaf, khususnya dengan paten sebagai obyek HKI maupun dalam rangka sosialisasi bagi berbagai kalangan terkait dan masyarakat pada umumnya.

Persoalan kriteria Paten yang dapat menjadi objek wakaf tidak lepas dari syarat harta benda wakaf yang terdapat pada Undang-undang wakaf yakni harta yang memiliki daya tahan lama dan/manfaat jangka panjang, serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat yang diwakafkan oleh *wakif* dan dimiliki serta dikuasai oleh *wakif* secara sah. Jika syarat wakaf dikaitkan dengan HKI, maka dapat dijelaskan bahwa HKI adalah harta tidak berwujud yang dimiliki *wakif*, mempunyai nilai ekonomi karena dapat menghasilkan uang, memiliki daya tahan lama sebelumnya yakni harta benda yang memiliki nilai ekonomi, kepemilikan pribadi dan tidak kontroversial. Dalam perspektif sosial, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan umum, dipandang perlu untuk meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonomi seperti itu berpotensi sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syari'ah.¹¹

¹¹Henry S, *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*, Edisi 1, Edit B. A. Riswandi, UII Press, Yogyakarta, 2016.

Peraturan mengenai perwakafan atas HKI dalam hal ini Paten belum diatur secara jelas, sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan di masyarakat dan keraguan atas niat wakaf. Praktek pemanfaatan Paten sebagai objek wakaf sejauh ini masih sangat minim bahkan belum diatur secara jelas dalam praktek wakaf di Indonesia.

Berdasarkan ketidakjelasan aturan teknis mengenai paten sebagai objek wakaf, sehingga dapat disimpulkan bahwa benda berhak paten dapat dijadikan sebagai objek wakaf karena ketentuan tersebut telah tercantum di dalam Undang-Undang Wakaf atau pun Paten dan juga dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul **KRITERIA PATEN SEBAGAI OBJEK WAKAF DI INDONESIA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kriteria Paten yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf di Indonesia ?
2. Bagaimana akibat hukumnya terhadap inventor jika hak paten diwakafkan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diperlukan untuk memberikan arah penyelesaian dilakukannya penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan yaitu :

1. Untuk mengetahui kriteria hak paten yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf di Indonesia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap inventor jika hak paten diwakafkan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memberikan kajian secara teoritis dalam hal hukum islam dan hukum hak kekayaan intelektual mengenai analisis yuridis tentang kriteria hak paten yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf dan memberikan kajian tentang kendala dalam pelaksanaan pengalihan paten sebagai objek wakaf, sehingga nantinya dapat diketahui hal apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka rekonstruksi aturan mengenai pengalihan hak paten melalui wakaf.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk formulasi kebijakan perwakafan khususnya wakaf benda bergerak berupa Hak kekayaan Intelektual demi pemajuan dakwah Islamiyah. Penelitian ini juga memberikan penyegaran bagi Ditjen KI untuk memberikan sosialisasi kepada pendaftar KI khususnya hak Paten bahwa pengalihan Hak Paten

dapat melalui perwakafan dan dapat dijadikan rujukan akademis tentang perwakafan HKI.

E. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Paten

a. Pengertian Paten

Paten dalam pengertiannya sama, hanya tempat penggunaannya yang berbeda. Di Inggris, Amerika, Jerman dan negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris menggunakan istilah paten (*patents*). Sementara di Belanda menggunakan istilah oktrooi (*oktrooi*) dan di Perancis dan Belgia mempergunakan istilah *brevet*, adapun istilah paten yang dipakai Undang-undang Paten di Indonesia sekarang ini menggantikan istilah oktrooi (*oktrooi*) yang dahulu digunakan *Oktrooiwet 1912*. Istilah *oktrooi* yang digunakan di Belanda berasal dari bahasa Latin, yaitu *auctor/ auctorizare*.¹²

Paten adalah bagian dari salah satu perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual bagi karya intelektual yang bersifat teknologi, yang dalam kerangka ini termasuk dalam kategori hak kekayaan perindustrian (*Industrial Property Right*). Hak eksklusif *inventor* atas *invenisi* di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya.¹³

¹² Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktek di Indonesia)*, Cetakan Kedua, PT Citra Adytia Bakti, Bandung, 1997, hlm. 109.

¹³ <http://www.dgip.go.id/pengenalan-paten> diakses pada tanggal 05 Maret 2019

Dalam Undang-Undang, Paten merupakan suatu hak khusus yang diberikan kepada Penemu atau *Inventor* menurut hukum pihak yang berhak memperolehnya, atas permintaannya yang diajukan kepada pihak penguasa bagi temuan baru dibidang teknologi, perbaikan atas temuan yang sudah ada, cara kerja baru atau menemukan suatu perbaikan baru dalam cara kerja, untuk selama jangka waktu tertentu yang dapat diterapkan dalam bidang industri. Hak Paten diberikan bagi penemuan dalam bidang teknologi dan teknologi yang di maksud pada dasarnya adalah berupa ide (*immateriil*) yang diterapkan dalam proses industri.¹⁴

Kata paten dapat digunakan dalam dua pengertian. *Pertama*, paten berarti dokumen yang diterbitkan pemerintah berdasarkan permintaan yang menyatakan mengenai suatu penemuan dan siapa penemunya sebagai pemilik paten atau penemuan yang bersangkutan; *Kedua*, paten berarti hak khusus yang diberikan oleh negara kepada penemu atas penemuannya, untuk dalam waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya itu dan orang lain dilarang melaksanakan penemuan itu tanpa seijin penemunya.¹⁵

Hak itu bersifat khusus, karena hanya diberikan kepada inventornya untuk melaksanakan sendiri invensinya, atau untuk memberikan ijin kepada orang lain untuk melaksanakan invensi

¹⁴ Saidin, *Aspek-Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT Raja Graindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 146.

¹⁵ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)*, Cetakan Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989, hlm. 23.

tersebut. Orang lain hanya mungkin melaksanakan invensi itu jika ada persetujuan atau ijin dari inventor selaku pemilik paten. Kekuasaan tersebut terletak dari sifat mengecualikan selain inventor selaku pemilik hak dari kemungkinan menggunakan atau melaksanakan invensi yang bersangkutan.¹⁶

Menurut Saidin dalam bukunya *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, menyatakan paten adalah hak khusus yang berdasarkan undang-undang diberikan kepada si pendapat/ si penemu(*uitvinder*) atau menurut hukum dialah pihak yang berhak memperolehnya atas permintaan yang diajukan kepada pemerintah, bagi temuan baru, perbaikan atas penemuan yang telah ada, cara kerja baru, atau menemukan suatu perbaikan baru dalam cara kerja, untuk selama jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan dan diterapkan dalam bidang industri.¹⁷

b. Pengalihan Paten

Pengalihan hak adalah penyerahan kekuatan/kekuasaan (atas suatu benda) kepada badan hukum, orang, atau negara (pihak lain). Penyerahan dapat diberdakan kembali menjadi “Penyerahan secara nyata dan penyerahan secara yuridis”.¹⁸ Penyerahan secara nyata adalah mengalihkan kekuasaan atas suatu benda secara nyata,

¹⁶Bambang Kesowo, “*Undang-undang Paten, Latar Belakang dan Prinsip-Prinsip Pokok*”, makalah pada Patent Agent Workshop, Jakarta 24-26 Juli 1990, hlm 26-27, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Diktat Hukum, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1999, hlm. 8.

¹⁷ Saidin, *Op.cit*, hlm. 144.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 169.

sedangkan penyerahan secara yuridis adalah perbuatan hukum pada mana atau karena mana hak milik (hak kebendaan lainnya) dialihkan.

Paten atau pemilikan paten beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian. Terdapat pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang berbunyi¹⁹ :

- (1) Hak atas Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:
 - a. Pewarisan;
 - b. Hibah;
 - c. Wasiat;
 - d. Wakaf;
 - e. Perjanjian tertulis; atau
 - f. Sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan hak atas Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dokumen asli Paten berikut hak lain berkaitan dengan Paten.
- (3) Segala bentuk pengalihan hak atas Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya.
- (4) Terhadap pengalihan hak atas Paten yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), segala hak dan kewajiban masih melekat pada Pemegang Paten.
- (5) Ketentuan mengenai isyarat dan tata cara pencatatan pengalihan Paten diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur yang terpenting dari bentuk pengalihan paten sebagai bentuk penerimaan lebih lanjut dapat melalui pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Konsep Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Secara etimologi *waqf* berarti, berhenti atau menahan,²⁰ Menurut arti kata, Wakaf berasal dari kata bahasa Arab *Waqafa* yang artinya

¹⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 74 ayat (1) Huruf d.

menahan atau berhenti di tempat. Sedangkan menurut istilah, Wakaf adalah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang *mubah* serta dimaksudkan untuk mendapat keridhaan Allah SWT.²¹ Jika dihubungkan dengan harta kekayaan, maka yang dimaksud *waqf* adalah menahan suatu benda atau kekayaan untuk dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran islam.

Wakaf menurut Pasal 1 ayat (1) UU Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Menurut Bahasa, perkataan “*waqf*” berasal dari bahasa arab “*waqofa-yaqifu-waqfa*” yang berarti ragu-ragu, berhenti, memperhatikan, memperhatikan, meletakkan, mengatakan, mengabdikan, memahami, mencegah, menahan, dan tetap berdiri.²²

b. Syarat dan Harta Benda Wakaf

Syarat utama dalam perwakafan adalah adanya harta benda yang akan diwakafkan. Harta benda wakaf adalah benda baik yang bergerak

²⁰Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, PP. Al-Munawwir, Yogyakarta, 1984, hlm. 219 dan 1683.

²¹Imam Suhadi, *WAKAF “Untuk Kesejahteraan Umat*, Cetakan Pertama, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 2002, hlm.18.

²²Farida Prihatin dkk, *Hukum Islam, zakat, dan Wakaf, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2005, hlm. 108-109 dalam Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Media Prenada Group, Jakarta, 2006, hlm 237.

maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai atau bernilai menurut ajaran islam.²³

Wakaf dianggap sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun wakaf ada 4 macam, sedangkan syaratnya ada pada setiap rukun-rukun tersebut, yaitu²⁴ :

- 1) Syarat Wakif; Orang yang mewakafkan disyaratkan cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi 4 macam kriteria, yaitu : Merdeka, Berakal sehat, Dewasa, Tidak di bawah pengampuan,
- 2) Syarat Mauquf, Benda-benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : Benda tersebut harus mempunyai nilai, Benda bergerak atau benda tetap yang dibenarkan untuk diwakafkan, Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi wakaf, Benda tersebut telah menjadi milik *wakif*.
- 3) Syarat Mauquf ‘Alaih, yaitu orang atau badan hukum yang berhak menerima harta wakaf. Adapun syarat lainnya ialah ; Harus dinyatakan secara tegas pada waktu proses ikrar wakaf, kepada siapa/apa ditujukan wakaf tersebut, Tujuan wakaf harus untuk ibadah dan untuk kemaslahatan ummat.
- 4) Syarat Shighat, dengan kata lain disebut akad yaitu segala bentuk ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk

²³<http://www.rumahwakaf.org/pengertian-wakaf-syarat-wakaf-macam-macam-wakaf-tujuan-wakaf-fungsi-wakaf/>, Diakses pada 05 Maret 2019.

²⁴ <http://zakat.or.id/syarat-syarat-wakaf/> Diakses pada 05 Maret 2019.

menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Adapun syarat sahnya shighat adalah : Shighat harus munjazah (terjadi seketika), shighat tidak diikuti syarat bathil, shighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu, Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

c. Harta benda wakaf menurut tiga mazhab

1) Madzhab Hanafi

Ada dua jenis Harta benda wakaf menurut Madzhab Hanafi, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Menurut Madzhab Hanafi, Harta yang sah diwakafkan adalah benda tidak bergerak. Akan tetapi terdapat pengecualian prinsip terhadap wakaf benda bergerak. Benda jenis ini dianggap sah apabila memenuhi beberapa hal :

a) *Pertama*, Keadaan harta bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak dan ini ada dua macam :

- i. Barang tersebut mempunyai hubungan dengan sifat diam ditempat dan tetap, misalnya bangunan dan pohon. Menurut Madzhab ini bangunan dan pohon termasuk benda bergerak yang bergantung pada benda tidak bergerak.
- ii. Benda bergerak yang dipergunakan untuk membantu benda tidak bergerak.

- b) *Kedua*, Boleh tidak nya wakaf itu berdasarkan atsar yang membolehkan wakaf.
- c) *Ketiga*, Wakaf benda bergerak itu mendatangkan pengetahuan seperti wakaf kitab-kitab dan mushaf. Menurut madzhab ini pengetahuan adalah sumber pemahaman dan tidak bertentangan dengan nash.

2) Madzhab Syafi'i

Menurut Ulama yang mengikuti Imam Syafi'i bahwa barang yang diwakafkan haruslah yang kekal manfaatnya, baik berupa barang tidak bergerak, barang bergerak maupun barang kongsi (milik bersama)

3) Madzhab Maliki

Madzhab maliki berpendapat boleh juga mewakafkan benda bergerak, baik yang menempel dengan yang lain, baik ada nash yang memeperbolehkannya atau tidak, karena madzhab tidak mensyaratkan ta'bid (harus selama-lamanya) pada wakaf, bahkan menurut Madzhab ini wakaf itu sah meskipun sementara.²⁵

²⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Jakarta, hlm. 21-33.

d. Dasar Hukum dan Pengaturan Hukum Wakaf

1) Al- Qur'an

Dalam Al-Qur'an, kata wakaf tidak ditemukan secara tekstual. Akan tetapi, tujuan wakaf yang dijadikan dasar oleh para ulama sebagai amalan kebaikan dalam menerangkan konsep wakaf pada khalayak umum pada ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan manusia untuk berbuat baik dengan berinfak.²⁶

Ayat dalam Al-Qur'an yang dimaksud diantaranya:

a) QS. Al-Baqarah [2]: 261-262, 267 :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”(2:261)²⁷

²⁶ DEKS BANK INDONESIA – DES-FEB UNIVERSITAS AIRLANGGA, *Wakaf : Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah, KDT, Edisi I, Jakarta, 2016, hlm. 97

²⁷ <https://tafsirweb.com/1027-quran-surat-al-baqarah-ayat-261.html> diakses pada 9 Maret 2020 pkl 14.20 WIB

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (2:262)²⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ

وَأَلْسِنَتٌ مِّنْ خَبِيثٍ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (2:267)

b) QS. Ali Imran [3]: 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

²⁸ <https://tafsirweb.com/1028-quran-surat-al-baqarah-ayat-262.html> diakses pada 9 Maret 2020 Pkl 14.35

Artinya :

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”²⁹

Ayat-ayat tersebut digunakan sebagai landasan dasar hukum wakaf yang menjelaskan tentang imbalan pahala dan kebaikan berlipat-lipat bagi mereka yang menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT.

2) Al-Hadits

Yang menjadi dasar hukum wakaf adalah Hadis Rasulullah SAW tentang kisah Umar bin Khattab RA yang mendapatkan tanah di Khaibar, kemudian menahan tanah tersebut dan menyedekahkan hasilnya sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW.

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004.

5) Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.

6) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Waqaf.

²⁹ <https://tafsirweb.com/1224-quran-surat-ali-imran-ayat-92.html> diakses pada 9 Maret 2020 pkl 14.30 WIB

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, jurnal, dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka (*library research*)³⁰. Dan dengan Pendekatan Undang-undang (*Statue Approach*) serta menggunakan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) dengan menelaah doktrin dari para ahli yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti.

2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Kriteria Paten sebagai objek Wakaf dan persoalan hukum yang timbul dalam pengalihan Paten sebagai objek wakaf.

3. Subjek Penelitian

- a. Dir. Paten (DJKI Kemenkumham RI)
- b. Kepala/Staff Badan Wakaf Indonesia

³⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1998, hlm. 15.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Pustaka, yaitu dengan cara mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Studi Dokumen, yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematiskan bahan-bahan hukum tertulis. Membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.³¹Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung.

Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; (c) teleologis; (d) analogi.³² Interpretasi sistematis

³¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 251-252.

³²Interpretasi dibedakan menjadi interpretasi berdasarkan kata-kata undang-undang (leterlijk), interpretasi gramatikal, interpretasi berdasarkan kehendak pembentuk undang-undang, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi sosiologis, interpretasi sosio-historis, interpretasi filosofis, interpretasi teleologis, interpretasi holistik dan interpretasi holistik

(*systematische interpretatie, dogmatische interpretatie*) adalah menafsirkan dengan memperhatikan sumber-sumber hukum yang ada. Selanjutnya interpretasi gramatikal yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks yang terdapat dalam sumber hukum. Penafsiran dengan cara demikian bertitik tolak pada makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku.³³ Kemudian interpretasi teleologis merupakan penafsiran yang difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Dalam penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks kenyataan masyarakat yang aktual.³⁴ Penafsiran teleologis memiliki fokus perhatian bahwa fakta pada norma hukum mengandung tujuan untuk melindungi kepentingan tertentu sehingga ketika ketentuan tersebut diterapkan maksud tersebut harus dipenuhi, penafsiran ini selanjutnya memperhitungkan konteks masyarakat actual.³⁵ Penafsiran yang digunakan berikutnya adalah penafsiran secara analogi, penafsiran hukum ini menganggap suatu hal yang belum diatur dalam suatu hukum disamakan sebagai hal yang sudah diatur dalam hukum yang ada.

tematissistematis. Lihat Jimly Asshiddiqie. 1997. *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ind. Hill.Co. hlm. 17-18.

³³Ph. Visser't Hof. 2001. *Penemuan Hukum (Judul Asli: Rechtvinding, Penerjemah B. Arief Sidarta*. Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan. hlm. 25.

³⁴*Ibid.* hlm. 30.

³⁵B. Arief Sidhart, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Rafika Aditama, Bandung, hlm. 56-57.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang menyajikan teori dan konsep yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur mengenai kriteria hak paten yang dapat dijadikan objek wakaf dalam Pasal 74 UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten dan Kendala dalam Pengalihan Hak Paten melalui wakaf di Indonesia.

Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang akan memaparkan hasil penelitian yang berupa kriteria hak paten yang dapat dijadikan objek wakaf dan Kendala dalam Pengalihan Hak Paten melalui wakaf di Indonesia.

Bab IV PENUTUP

Merupakan bab yang berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PATEN DAN WAKAF

A. Konsep Paten

1. Pengertian Paten

Hak Kekayaan Intelektual adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus mereka, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis . Hak milik Intelektual dibagi dalam 2 kelompok besar, Pertama adalah hak cipta yang dalam bahasa belanda dinamakan *Auteursrech*. Hak milik Intelektual dibagi dalam 2 kelompok besar, Pertama adalah hak cipta yang tiga bagian, yaitu Paten, Merek, dan Desain Produk Industri.³⁶

Beberapa sumber hukum diberlakukannya ketentuan tentang HKI di Indonesia berasal dari berbagai perjanjian internasional yang telah diratifikasi, diantaranya:

- a. *United Nation Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati) disahkan dengan UU No. 5 Tahun 1994.
- b. Agreement The World Trade Organization (WTO) disahkan dengan UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.
- c. *Paris Convention of The Protection of Industri Property* dan *Convention Establishing The World Intellectual Property*

³⁶ Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 45

Organization (WIPO), kedua konvensi tersebut disahkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 24 Tahun 1979 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.15 Tahun 1997.

- d. *Patent Cooperation Treaty and Regulations* (PCT) disahkan dengan Keputusan Presiden RI No. 16 Tahun 1997.
- e. *Trade Mark Law Treaty* disahkan dengan Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1997.
- f. *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs).
- g. *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works* disahkan dengan Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1997.
- h. *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 19 Tahun 1997 (tentang WIPO Copyright Treaty).

Peraturan hukum diatas menjadi dasar perlindungan hukum sekaligus menjadi payung hukum bagi karya-karya intelektual di Indonesia baik di bidang Hak Cipta, Hak Paten, dan Hak Merek.³⁷

Setelah selama 36 tahun tidak ada Undang-Undang yang mengatur tentang Paten, baru pada tahun 1989 dilahirkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1989 Tentang Paten. Undang-undang tersebut kemudian diperbarui

³⁷ Chrisna Bagus Edhita Praja, Mulyadi, Investigasi Kriteria Paten Segagai Objek Wakaf Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, *Penelitian Revitalisasi Visi Institusi (PRVI)*, LP3M, UMM, Magelang, 2018.

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989. Dengan mengingat perkembangan terbaru di bidang ekonomi dan telah di ratifikasinya perjanjian-perjanjian internasional di bidang teknologi, industri, dan perdagangan, kemudian pada tahun 2001 di perbaruilah peraturan Paten tersebut dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.³⁸ Dan kemudian seiring terjadinya perkembangan teknologi dalam berbagai bidang yang sedemikian pesat sehingga diperlukan peningkatan terhadap perlindungan hukum bagi *inventor* dan pemegang paten, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang terjadi, baik secara nasional maupun internasional dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Paten berasal dari bahasa latin "*patens*" yang berarti "menjadi terbuka" dan praktek paten dimulai di inggris pada abad pertengahan yang dibuat oleh kerajaan inggris yang diberikan dalam bentuk surat yang tertutup segel atau dalam keadaan terbuka yang dapat dibuka tanpa merusak segel yang digunakan bagi pemberian grasi, tanda kehormatan, atau pengakuan terhadap inventor.³⁹ Istilah Paten yang dipakai sekarang dalam peraturan hukum di indonesia adalah untuk menggantikan istilah *octrooi* yang berasal dari bahasa

³⁸ Muhamad Djumhana, R. Djubaedillah, *Ibid*, hlm. 147

³⁹ David I. Bainbridge, *Intellectual Property, fifth edition*, (England: Pearson education Limited, 2002) hlm.311

Belanda. Akan tetapi, pada perkembangan selanjutnya dalam hukum nasional kita, istilah Paten-lah lebih memasyarakat.⁴⁰

Paten adalah bagian dari hak kekayaan intelektual, yang dalam kerangka ini termasuk dalam kategori hak milik perindustrian (*Industrial Property Rights*). Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (*benda immateriil*). Pengertian benda secara yuridis ialah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak. Sedangkan yang dapat menjadi objek hak itu tidak hanya benda berwujud tetapi juga benda tidak berwujud.⁴¹ Dalam Undang-Undang Hukum Perdata Jerman (1900) digunakan istilah *sache* untuk menyebutkan barang atau benda berwujud. Sedangkan Undang-Undang Perdata Austria (1811) kata *sache* digunakan dalam arti yang sangat luas yaitu segala sesuatu yang bukan "personal" dan dipergunakan oleh "manusia".⁴²

Dasar pemikiran tentang sistem Paten adalah perlindungan dan keuntungan kompetitif yang dihasilkan dapat mendorong munculnya invensi karena para inventor mengetahui bahwa mereka dapat memperoleh keuntungan secara keuangan dari keahlian mereka. Hal ini menjadi dasar para inventor yang ingin mendaftarkan invensinya karena di Indonesia sistem pendaftaran paten menggunakan sistem konstitutif, jadi siapa saja yang mendaftarkan untuk pertama kali hasil invensinya maka dialah yang berhak

⁴⁰ Muhamad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (sejarah, teori dan prakteknya di Indinonesia)*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 1993, hlm. 160

⁴¹ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, - Ed.Revisi,--Cet.9.Jakarta : Rajawali Press, 2015 hlm. 343

⁴² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan,*Hukum Perdata Hukum Benda*, Yogyakarta : Liberty, 1981. Hlm. 13-14.

atas hak dari paten tersebut atau dengan kata lain sebagai pemegang hak eksklusif paten.⁴³ Sehingga nantinya kita mampu membantu dalam mewujudkan pembangunan ekonomi nasional sekaligus dapat mensejahterakan rakyat Indonesia melalui penemuan atau invensi para anak bangsa.

Dalam Undang-Undang Paten di jelaskan bahwa Paten merupakan suatu hak khusus yang diberikan kepada *inventor* atau menurut hukum pihak yang berhak memperolehnya, atas permintaannya yang diajukan kepada pihak penguasa, bagi temuan baru di bidang teknologi, perbaikan atas temuan yang sudah ada, cara kerja baru, atau menemukan suatu perbaikan baru dalam cara kerja, untuk selama jangka waktu tertentu yang dapat diterapkan dalam bidang industri. Hak Paten diberikan bagi *invensi* dalam bidang teknologi dan teknologi yang dimaksud pada dasarnya adalah berupa ide (*immateriil*) yang diterapkan dalam proses industri.⁴⁴

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Pengertian dari Paten adalah⁴⁵:

“Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.”

⁴³ Rindia Fanny, *Reformasi Peraturan Paten di Indonesia*, Vol. 2, Nomor 1, Bag. Hk. Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Tahun 2016. Hlm. 209

⁴⁴ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : PT Raja Graindo Persada, 1995, hlm. 146

⁴⁵ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.

Sementara itu, *World Intellectual Property Organization (WIPO)* mendefinisikan paten sebagai berikut;

“A patent is legally enforceable right granted by virtue of a law to a person to exclude, for a limited time, others from certain acts in relation to describe new invention; the privilege is granted by a government authority as a matter of a right to a person who is entitled to apply for it and who fulfils the prescribed condition”⁴⁶

(Paten adalah hak hukum yang sah dianugerahkan melalui hukum kepada seseorang untuk dikeluarkan, untuk waktu yang terbatas, lainnya dari tindakan tertentu dalam kaitan dengan menjelaskan penemuan baru, hak istimewa diberikan oleh pemerintah berwenang sebagai hak bagi seseorang yang berhak menerapkannya dan siapa yang memenuhi ketentuan yang di jelaskan)

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan tentang unsur penting dari paten, yaitu bahwa hak paten adalah hak yang diberikan oleh pemerintah untuk melaksanakan penemuan dan bersifat eksklusif. Perbuatan-perbuatan yang merupakan hak eksklusif dari pemegang Paten adalah produksi dari barang yang dipatenkan (*manufacturing*), penggunaan (*Using*), dan penjualan (*selling*) dari barang tersebut, dan lain-lain perbuatan yang berkaitan dengan penjualan barang itu, seperti mengimpor dan menyimpan (*stocking*). Dalam pemberian Paten ini tidak semua penemuan akan mendapatkannya. Untuk mendapatkan hak paten, suatu penemuan harus memiliki syarat substantif yaitu keburuan (*novelty*), bisa aplikasikan dalam industri (*industrial applicability*), mempunyai langkah-langkah inventif (*inventive step*), dan memenuhi syarat formal yang berlaku di masing-masing negara.⁴⁷

⁴⁶WIPO, 1997, *Agreement between The World Intellectual Property Organization and the WTO (1995) and TRIP's Agreement (1994)*, Geneva..

⁴⁷ Muhamad Djumhana, R. Djubaedillah, *Op.cit*, hlm. 161

Selanjutnya WIPO mengemukakan penjelasan lebih lanjut mengenai paten yaitu:

“A Patent is a document, issued, upon application, by government office (or a regional office acting for several countries), which describes an invention and creates a legal situation in which the patented invention can normally only be exploited (manufacture, used, sold imported with the authorization of the owner of the patent)”⁴⁸

(“Paten adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah [Pemerintah regional yang bertindak untuk beberapa negara] yang menjelaskan sebuah penemuan dan menciptakan situasi hukum dimana penemuan yang dipatenkan biasanya hanya dapat dieksploitasi [produksi, penggunaan, penjualan impor dengan aturan otoritas pemilik paten.”)

Dengan demikian, penjelasan di atas mengemukakan bahwa Hak Paten bersifat eksklusif, sebab hanya *inventor* yang hanya menghasilkan *invensi* yang dapat diberikan hak, namun *inventor* dapat melaksanakan sendiri *invensi*-nya atau memberi persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya, misalnya melalui lisensi atau pengalihan hak. Kata paten dapat digunakan dalam dua pengertian. *Pertama*, paten berarti dokumen yang diterbitkan pemerintah berdasarkan permintaan yang menyatakan mengenai suatu penemuan dan siapa penemunya sebagai pemilik paten atau penemuan yang bersangkutan; *Kedua*, paten berarti hak khusus yang diberikan oleh negara kepada penemu atas penemuannya, untuk dalam waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya itu dan orang lain dilarang melaksanakan penemuan itu tanpa seijin penemunya.⁴⁹

⁴⁸WIPO, *World International Property Organization, Intellectual Property Reading Material* (Geneva: WIPO Publication No. 476 (E), 2000) hlm. 13

⁴⁹Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)*, Cetakan Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989, hlm. 23.

Hak itu bersifat khusus, karena hanya diberikan kepada inventornya untuk melaksanakan sendiri invensinya, atau untuk memberikan ijin kepada orang lain untuk melaksanakan invensi tersebut. Orang lain hanya mungkin melaksanakan invensi itu jika ada persetujuan atau ijin dari inventor selaku pemilik paten. Kekuasaan tersebut terletak dari sifat mengecualikan selain inventor selaku pemilik hak dari kemungkinan menggunakan atau melaksanakan invensi yang bersangkutan.⁵⁰

Menurut Saidin dalam bukunya *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, menyatakan paten adalah hak khusus yang berdasarkan undang-undang diberikan kepada si pendapat/ si penemu(*uitvinder*) atau menurut hukum dialah pihak yang berhak memperolehnya atas permintaan yang diajukan kepada pemerintah, bagi temuan baru, perbaikan atas penemuan yang telah ada, cara kerja baru, atau menemukan suatu perbaikan baru dalam cara kerja, untuk selama jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan dan diterapkan dalam bidang industri.⁵¹

2. Subjek Paten

Di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, Subjek dari Paten yaitu:

“*Inventor* adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan *Invensi*.”

⁵⁰ Bambang Kesowo, “*Undang-undang Paten, Latar Belakang dan Prinsip-Prinsip Pokok*”, makalah pada Patent Agent Workshop, Jakarta 24-26 Juli 1990, hlm 26-27, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Diktat Hukum, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1999, hlm. 8.

⁵¹ Saidin, *Op.cit* ,hlm. 144.

Sementara itu dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 menjelaskan subjek paten sebagai berikut⁵²:

- a. Pihak yang berhak memperoleh Paten adalah *Inventor* atau Orang yang menerima lebih lanjut hak *Inventor* yang bersangkutan.
- b. Jika *Invensi* dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas *invensi* dimiliki secara bersama-sama oleh para *Inventor* yang bersangkutan.

Invensi dalam proses penciptaannya dapat dilakukan lebih dari satu orang, oleh sebab itu peraturan perundang-undangan memberikan penghargaan terhadap semua yang ikut bekerja dalam terwujudnya *invensi*. Perusahaan sebagai badan hukum juga dapat sebagai pemegang hak paten yaitu selama dalam hubungan kerja ditentukan perjanjian yang mengatur kedua belah pihak.⁵³ Kemudian sesuai yang tertera pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, yaitu :

“Kecuali terbukti lain, pihak yang dianggap sebagai Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai Inventor dalam permohonan.”

Sedangkan untuk invensi yang dijelaskan oleh WIPO adalah sebagai berikut;

*“Invention means a solution to a specific problem in the field of technology. An invention may relate to a product or a process. The protection conferred by the patent is limited in time”*⁵⁴

⁵² Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.

⁵³ Khoirul Hidayat, MH, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam*, Malang: UIN Maliki-Press, 2013, hlm. 99-100

⁵⁴ WIPO, *World International Property Organization, Intellectual Property, general information*. (Geneva: 1993) hlm. 14

(“Temuan berupa solusi dari permasalahan khusus dalam bidang teknologi, suatu temuan dapat berhubungan dengan suatu produk atau suatu proses. Perlindungan terhambat karena terbatasnya jangka waktu”)

Secara terminologi, Istilah penemuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten diubah menjadi *invensi* dan untuk penemu menggunakan istilah *inventor*. Istilah penemuan diubah menjadi *invensi*, dengan alasan istilah *invensi* berasal dari *invention* yang secara khusus digunakan yang dalam kaitannya dengan Paten. Dengan ungkapan lain, istilah *invensi* dirasa jauh lebih tepat jika dibandingkan dengan penemuan sebab kata penemuan memiliki arti kata yang beragam atau memiliki arti kata yang luas. Sedangkan istilah *invensi* dalam kaitannya dengan Paten adalah hasil serangkaian kegiatan sehingga tercipta sesuatu yang baru atau yang tadinya belum ada (tentu dalam kaitan hubungan antar manusia, dengan kesadaran bahwa semuanya tercipta karena Tuhan).⁵⁵ Dalam susunan kata bahasa Inggris juga dikenal kata-kata, anatara lain *to discover*, *to find*, dan *to get*. Kata-kata tersebut memiliki arti yang berbeda dengan *to invent* dalam kaitannya dengan Paten. Istilah dari *invensi* sudah terdapat dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Sejalan dengan itu, kata penemu berubah menjadi *inventor*.⁵⁶ Kemudian penerapan penggantian terhadap penyebutan tersebut diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001.

⁵⁵ Muhamad Djumhana, R. Djubaedillah, *Op.cit*, hlm. 150

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 150

Dalam konteks diatas terdapat adanya perbedaan pemahaman antara *invention* dan *discovery*. *Discovery* merupakan penemuan terhadap suatu sifat baru dari suatu material atau benda yang sudah dikenal atau sudah ada sebelumnya secara alami, tapi belum diketahui orang kebanyakan.⁵⁷ Sedangkan *invention* merupakan penemuan berupa ide manusia yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, yang dapat berupa proses atau hasil produksi atau penyempurnaan dan pengembangan proses atau hasil produksi.⁵⁸ Melalui penjelasan tersebut menjelaskan bahwa *Invensi* dapat dipatenkan, sedangkan *Discovery* tidak.

Dari pengertian paten yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016,⁵⁹ dapat diketahui bahwa dari paten adalah hasil penemuan dari *Inventor* yang diistilahkan sebagai *Invensi*. *Invensi* adalah ide atau gagasan dari *Inventor* yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan suatu produk atau proses.

Dalam kondisi tertentu suatu invensi itu dapat lahir, misalnya karena pekerjaan dinas, kontrak kerja, dan lain sebagainya. Mengenai hal demikian maka penentuan yang menjadi pemilik Hak Paten tersebut biasanya telah

⁵⁷<https://www.kompasiana.com/naela/550b557ea33311b1142e3ad9/sepintas-mengenai-pengertian-discovery-invention-innovation-dan-inovasi-pembelajaran#> diakses pada 29 Agustus 2019 pk1 22.15

⁵⁸<https://www.kompasiana.com/naela/550b557ea33311b1142e3ad9/sepintas-mengenai-pengertian-discovery-invention-innovation-dan-inovasi-pembelajaran#> diakses pada 30 Agustus 2019 pk1 03.15

⁵⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 1 angka (1) .

diatur dalam Undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, pada Pasal 12 diatur sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pemegang Paten atas Invenasi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan kerja merupakan pihak yang memberikan pekerjaan, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap Invenasi yang dihasilkan, baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya.
- (3) Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak mendapatkan imbalan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh pihak pemberi kerja dan Inventor, dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari Invenasi dimaksud.
- (4) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan berdasarkan:
 - a. Jumlah tertentu dan sekaligus;
 - b. Persentase;
 - c. Gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus; atau
 - d. Bentuk lain yang disepakati para pihak.
- (5) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan penetapan besarnya imbalan, para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak menghapuskan hak inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat Paten.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.⁶⁰

Pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 penjelasan tentang subjek Paten diatur sebagai berikut⁶¹:

Pasal 13

- (1) Pemegang Paten atas Invenasi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah dimaksud dan inventor, kecuali di perjanjikan lain.
- (2) Setelah Paten dikomersialkan, inventor sebagaimana dimaksud pada

⁶⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 12.

⁶¹ Lihat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 13

- ayat (1) berhak mendapatkan Imbalan atas Paten yang dihasilkannya dari sumber penerimaan negara bukan pajak.
- (3) Dalam hal instansi pemerintah sebagai Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan Patennya, Inventor atas persetujuan Pemegang Paten dapat meaksanakan Paten dengan pihak ketiga.
 - (4) Terhadap pelaksanaan Paten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), selain Pemegang Paten, Inventor memperoleh Royalti dari pihak ketiga yang mendapatkan manfaat ekonomi dari komersialisai Paten tersebut.
 - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan hak inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat Paten.

Subjek inventor atau Pemegang Hak Paten mempunyai hak eksklusif.

Hak eksklusif bagi Pemegang Paten diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 bahwa⁶²:

- (1) Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:
 - a. Dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
 - b. Dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi

Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

- (2) Larangan menggunakan proses produksi yang diberi Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan proses yang diberi perlindungan Paten.

⁶² Lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 19.

Paten mempunyai objek terhadap temuan atau disebut dengan *invensi* yang secara praktis dapat dipergunakan dalam bidang perindustrian.⁶³ Pengertian dari bidang industri tersebut bukan hanya pada teknologi industri tertentu saja, akan tetapi juga dalam arti yang cukup luas tentang hasil dari perkembangan teknologi tersebut yang mencakup bidang pertanian, bidang peternakan, dan bahkan termasuk teknologi pendidikan.

Sifat dari pengaturan terhadap subjek dari Hak Paten bermaksud untuk melindungi seseorang yang menemukan sesuatu agar buah pikiran dan pekerjaannya tidak dipergunakan oleh orang lain dengan melupakan penemuannya serta mempergunakan untuk hal yang salah.

3. Obyek Paten

Apabila berbicara tentang objek sesuatu, maka itu tidak dapat terlepas dari pembicaraan tentang benda. Jika hal tersebut dikaitkan dengan paten, maka objek tersebut adalah suatu benda tidak berwujud, oleh karena paten itu adalah benda tak berwujud yang merupakan bagian dari hak atas kekayaan perindustrian, maka Paten mempunyai objek terhadap temuan atau invensi (*uitvinding*) atau juga disebut invention dalam bidang teknologi yang secara praktis dapat dipergunakan dalam bidang perindustrian. Pengertian industri sendiri bukan saja terhadap industri tertentu akan tetapi dalam arti yang seluas-luasnya termasuk di dalamnya hasil perkembangan teknologi dalam

⁶³ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1995, hlm. 148-149

industri bidang pertanian, industri bidang teknologi peternakan, dan bahkan industri dalam bidang teknologi pendidikan.⁶⁴

R.M. Suryodiningrat menuliskan dalam bukunya “Aneka Hak Milik Perindustrian” , yaitu :

”Maka demi kepentingan pendaftaran paten juga diadakan Persetujuan Internasional Klasifikasi Subjek (dalam kerangka hukum ini adalah objek, dari penulis) untuk paten di Strasbourg tanggal 24 Maret 1971 (*Strasbourg Agreement*). Menurut persetujuan Strasbourg itu objek tersebut dibagi dalam 8 seksi, dan 7 seksi di antaranya masih terbagi dalam subseksi sebagai berikut :

- a) Seksi A – kebutuhan manusia (*human necessities*)
Subseksi – agraria (*agriculture*)
 - bahan-bahan makanan dan tembakau (*foodstuffs and tobacco*)
 - barang-barang perseorangan dan rumah tangga (*personal and domestic articles*)
 - kesehatan dan hiburan (*health and amusement*)
- b) Seksi B – melaksanakan karya (*performing operations*)
Subseksi – memisahkan dan mencampurkan (*separating and mixing*)
 - pembentukan (*shaping*)
 - pencetakan (*printing*)
 - pengangkutan (*transporting*)
- c) Seksi C – kimia dan perlogaman (*chemistry and metallurgy*)
Subseksi – kimia (*chemistry*);
 - perlogaman (*metallurgy*);
- d) Seksi D – pertekstilan dan perkertasan (*textiles and papers*)
Subseksi – pertekstilan dan bahan-bahan yang mudah melentur dan sejenis (*textiles and flexible materials and other-wise pro-vided for*)
 - perkertasan (*paper*)
- e) Seksi E – konstruksi tetap (*fixed construction*)
Subseksi – pembangunan gedung (*building*)
 - pertambangan (*mining*)
- f) Seksi F – permesinan (*mechanical engineering*)
Subseksi – mesin-mesin dan pompa-pompa (*engins and pumps*)
 - pembuatan mesin pada umumnya (*engineering in general*)
 - penerangan dan pemanasan (*lighting and heating*)

⁶⁴ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, - Ed.Revisi,--Cet.9.--Jakarta : Rajawali Press, 2015 hlm. 350

- g) Seksi G – fisika (*physics*)
Subseksi -- instrumentalia (*instrument*)
-- kenukliran (*nucleonics*)
- h) Seksi H – perlistrikan (*electricity*).⁶⁵

Berdasarkan kutipan diatas tampak jelas bahwa cakupan paten itu begitu luas, sejalan dengan luasnya cakrawala daya pikir manusia. Kreasi apa saja yang dilahirkan dari cakrawala daya pikir manusia dapat menjadi objek paten, sepanjang hal itu temuan dalam bidang teknologi dan dapat diterapkan dalam bidang industri termasuk pengembangannya.

Dengan demikian pula tidak menutup kemungkinan objek paten ini akan berkembang sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dan kemampuan intelektual manusia.

4. Pengalihan Paten

Pengalihan hak adalah penyerahan kekuatan/kekuasaan (atas suatu benda) kepada badan hukum, orang, atau negara (pihak lain). Penyerahan dapat dibedakan kembali menjadi “penyerahan secara nyata dan penyerahan secara yuridis”.⁶⁶ Secara yuridis, penyerahan dijelaskan sebagai perbuatan hukum pada mana atau karena mana hak milik (hak kebendaan lainnya) dialihkan, sedangkan penyerahan secara nyata adalah mengalihkan kekuasaan atas suatu benda secara nyata.

⁶⁵R.M. Suryodiningrat, *Aneka Hak Milik Perindustrian*, Tarsito, Bandung, 1981 hlm. 49-50. Klasifikasi objek-objek paten tersebut diatas sampai saat ini menjadi acuan di berbagai negara, walaupun disana-sini telah berubah sejalan dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan.

⁶⁶Saidin, *Op.cit*, hlm. 169

Hak Paten adalah hak yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang yang menemukan suatu hal yang yang dapat diterapkan dalam bidang industri baru untuk selaku satu-satunya orang yang mempergunakan buah pikiran atau buah pekerjaan itu dan orang lain dilarang mempergunakannya kecuali atas izinnya.⁶⁷ Paten atau pemilikan paten beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian. Terdapat pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten,yang berbunyi⁶⁸ :

- (1) Hak atas Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:
 - a. Pewarisan;
 - b. Hibah;
 - c. Wasiat;
 - d. Wakaf;
 - e. Perjanjian tertulis; atau
 - f. Sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan hak atas Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dokumen asli Paten berikut hak lain berkaitan dengan Paten.
- (3) Segala bentuk pengalihan hak atas Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya.
- (4) Terhadap pengalihan hak atas Paten yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), segala hak dan kewajiban masih melekat pada Pemegang Paten.
- (5) Ketentuan mengenai isyarat dan tata cara pencatatan pengalihan Paten diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur yang terpenting dari bentuk pengalihan paten yaitu dokumen asli dari Paten berikut hak lain yang berkaitan dengan paten sesuai dengan Pasal 74 Ayat (2) UU Paten, yang selanjunya sebagai bentuk penerimaan lebih lanjut dapat melalui

⁶⁷Saidin, *Op.cit*, hlm. 167

⁶⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 74 ayat (1) Huruf d.

pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-undang Paten sebelumnya, bentuk peralihan Paten hanya diatur dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten menambahkan bentuk pengalihan Paten dengan cara wakaf. Menurut penelitian sebelumnya, Praja⁶⁹ menyimpulkan bahwa salah satu dari rezim HKI, khususnya paten dapat digunakan sebagai harta benda wakaf dengan syarat bahwa perihal pengalihan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah.

Selain dalam UU Wakaf dan UU Paten yang menyebutkan bentuk pengalihan paten menjadi objek wakaf tersebut, ada pula aturan lain yang dijelaskan melalui Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Wakaf, dan Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak selain Uang yang menguraikan tentang tata cara atau proses perwakafan secara detail. Dalam kaitannya dengan proses pengalihan paten sebagai objek wakaf, telah disebutkan dalam PP No. 42 Tahun 2006 pada Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42. Maka dari itu sebagai bentuk pelaksanaan tata cara perwakafannya sebagai bentuk usulan dari Badan Wakaf Indonesia yang kemudian di tetapkanlah

⁶⁹ Praja, C. B. E., Mulyadi, Riswandi B. A., Arifah, K. N. *Patent Right Trnasfer Through Waqf: What are the Requirement?*, Jurnal Yustisia, Edisi No. 2 Vol. 7, Universitas Sebelas Maret, 2018.

PERMENAG No. 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.

5. Jenis dan Jangka Waktu Paten

Penggolongan terhadap jenis-jenis dari Paten mempunyai maksud untuk memudahkan pengaturannya. Jenis-jenis Paten yang dikenal saat ini adalah⁷⁰:

a. Paten yang berdiri sendiri yang tidak bergantung pada Paten lain (*Independent Patent*).

b. Paten yang berkaitan dengan Paten lainnya (*Dependent Patent*).

Keterkaitan ini dapat terjadi apabila ada hubungan antara lisensi biasa ataupun lisensi wajib dengan Paten yang lainnyadan antara kedua Paten tersebut berada dalam bidang yang berlainan. Sedangkan, jika kedua Paten itu dalam bidang yang sama, penyelesaiannya diusahakan dengan saling memberikan lisensi atau lisensi timbal balik (*Croos License*).

c. Paten tambahan (*Paten of Addition*) atau Paten perbaikan (*Patent of Improvement*)

Paten ini merupakan suatu perbaikan, perubahan, atau tambahan dari *invensi* yang asli. Kedua Paten ini jika dilihat dari segi Paten pokoknya, hanya merupakan pelengkap. Maka dari itu bisa disebut pula sebagai Paten pelengkap (*Patent of Accesory*). Dengan demikian, karena bersifat sebagai pelengkap, Waktu

⁷⁰ Muhamad Djumhana, R. Djubaedillah, *Op.cit* hlm. 167-168

perlindungannya mengikuti Paten pokoknya dan jika waktu perlindungan Paten pokok habis, Paten pelengkap pun turut berakhir. Namun, pada dasarnya di Indonesia sendiri tidak dikenal adanya Paten pelengkap.

- d. Paten Import (*Patent of Importation*) atau Paten konfirmasi atau Paten revalidasi (*Patent of Revalidation*)

Paten ini bersifat khusus karena Paten tersebut telah dikenal di luar negeri dan negara yang memberikan Paten lagi hanya mengonfirmasi atau memperkuatnya atau mengesahkan lagi supaya berlaku di wilayah sendiri (revalidasi).

Dalam ketentuan perundang-undangan, di Indonesia hanya membagi jenis paten kedalam dua bentuk, yaitu⁷¹:

- a. Jenis Paten Biasa dan
- b. Jenis Paten Sederhana

Sebagai usaha perlindungan hukum terhadap *invensi* yang dipatenkan, segala bentuk *invensi* diberikan jangka waktu tertentu. Sehingga selama dalam jangka waktu tersebut, *inventor* nya dapat melaksanakan sendiri *invensi* nya yang dipatenkan atau menyerahkan kepada orang lain untuk melaksanakan *invensi* nya. Jangka waktu perlindungan terhadap paten tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016,⁷² yang dijelaskan sebagai berikut:

⁷¹ Muhamad Djumhana, R. *Djubaedillah, Op.cit*, hlm. 167-168

⁷² Lihat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 22-23.

Pasal 22

1. Paten diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang.
3. Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non elektronik.

Pasal 23

1. Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang.

Perlindungan jangka waktu yang diberikan terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Dasar pertimbangan pemerintah memberikan perlindungan terhadap paten sederhana lebih pendek dikarenakan secara umum produk atau alat yang dilindungi dalam paten sederhana, diperoleh dalam jangka waktu yang relatif singkat, dengan cara yang sederhana, biaya yang relatif murah, dan secara teknologi juga bersifat sederhana sehingga jangka waktu perlindungan selama sepuluh tahun dinilai cukup untuk memperoleh manfaat ekonomi yang wajar.⁷³ Bahkan dalam BAB IX Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten Pasal 122-123⁷⁴ menjelaskan secara khusus tentang Paten Sederhana.

⁷³Khoirul Hidayah, MH, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam*, Malang: UIN Maliki-Press, 2013 hlm. 103

⁷⁴Lihat Bab IX UU No. 13 Tahun 2016 Pasal 122-123.

B. Konsep Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Secara etimologi *waqf* berarti, berhenti atau menahan,⁷⁵ Menurut arti kata, Wakaf berasal dari kata bahasa Arab *Waqafa* yang artinya menahan atau berhenti di tempat. Sedangkan menurut istilah, Wakaf adalah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang *mubah* serta dimaksudkan untuk mendapat keridhaan Allah SWT.⁷⁶ Jika dihubungkan dengan harta kekayaan, maka yang dimaksud *waqf* adalah menahan suatu benda atau kekayaan untuk dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran islam.

Wakaf menurut Pasal 1 ayat (1) UU Wakaf⁷⁷ adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Menurut Bahasa, perkataan “*waqf*” berasal dari bahasa arab “*waqofa-yaqifu-waqfa*” yang berarti ragu-ragu, berhenti, memperlihatkan, memperhatikan, meletakkan, mengatakan, mengabdikan, memahami, mencegah, menahan, dan tetap berdiri.⁷⁸

⁷⁵Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, PP. Al-Munawwir, Yogyakarta, 1984, hlm. 219 dan 1683.

⁷⁶Imam Suhadi, *WAKAF “Untuk Kesejahteraan Umat*, Cetakan Pertama, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 2002, hlm.18.

⁷⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1.

⁷⁸ Farida Prihatin dkk, *Hukum Islam, zakat, dan Wakaf, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Pappas Sinar Sinanti, Jakarta, 2005, hlm. 108-109 dalam Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Media Prenada Group, Jakarta, 2006, hlm 237.

2. Rukun dan Syarat Harta Benda Wakaf

Syarat utama dalam perwakafan adalah adanya harta benda yang akan diwakafkan. Harta benda wakaf adalah benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai atau bernilai menurut ajaran islam.⁷⁹

Wakaf dianggap sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun wakaf ada 4 (empat) macam, sedangkan syaratnya ada pada setiap rukun-rukun tersebut, yaitu⁸⁰ :

- a. Syarat Wakif; Orang yang mewakafkan disyaratkan cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi 4 macam kriteria, yaitu : Merdeka, Berakal sehat, Dewasa, Tidak di bawah pengampuan,
- b. Syarat Mauquf, Benda-benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : Benda tersebut harus mempunyai nilai, Benda bergerak atau benda tetap yang dibenarkan untuk diwakafkan, Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi wakaf, Benda tersebut telah menjadi milik *wakif*.
- c. Syarat Mauquf ‘Alaih, yaitu orang atau badan hukum yang berhak menerima harta wakaf. Adapun syarat lainnya ialah ; Harus dinyatakan secara tegas pada waktu proses ikrar wakaf, kepada

⁷⁹<http://www.rumahwakaf.org/pengertian-wakaf-syarat-wakaf-macam-macam-wakaf-tujuan-wakaf-fungsi-wakaf/> Diakses pada 05 Maret 2019.

⁸⁰ <http://zakat.or.id/syarat-syarat-wakaf/> Diakses pada 05 Maret 2019.

siapa/apa ditujukan wakaf tersebut, Tujuan wakaf harus untuk ibadah dan untuk kemaslahatan umat.

- d. Syarat Shighat, dengan kata lain disebut akad yaitu segala bentuk ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkan. Adapun syarat sahnya shighat adalah : Shighat harus munjazah (terjadi seketika), shighat tidak diikuti syarat bathil, shighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu, Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

3. Harta Benda Wakaf menurut Tiga Mazhab

Secara umum, para ulama memiliki pendapat yang sama dalam mensyaratkan harta benda wakaf. Beberapa imam mazhab memiliki syarat tertentu mengenai harta benda wakaf, di antaranya yaitu :

- a. Madzhab Hanafi

Ada dua jenis Harta benda wakaf menurut Madzhab Hanafi, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Menurut Madzhab Hanafi, Harta yang sah diwakafkan adalah benda tidak bergerak. Akan tetapi terdapat pengecualian prinsip terhadap wakaf benda bergerak. Benda jenis ini dianggap sah apabila memenuhi beberapa hal :

- 1) *Pertama*, Keadaan harta bergerak itu mengikuti benda tidak

bergerak dan ini ada dua macam:

- a) Barang tersebut mempunyai hubungan dengan sifat diam ditempat dan tetap, misalnya bangunan dan pohon. Menurut

Madzhab ini bangunan dan pohon termasuk benda bergerak yang bergantung pada benda tidak bergerak.

b) Benda bergerak yang dipergunakan untuk membantu benda tidak bergerak.

2) *Kedua*, Boleh tidak nya wakaf itu berdasarkan atsar yang membolehkan wakaf.

3) *Ketiga*, Wakaf benda bergerak itu mendatangkan pengetahuan seperti wakaf kitab-kitab dan mushaf. Menurut madzhab ini pengetahuan adalah sumber pemahaman dan tidak bertentangan dengan nash.

b. Madzhab Syafi'i

Menurut Ulama yang mengikuti Imam Syafi'i bahwa barang yang diwakafkan haruslah yang kekal manfaatnya, baik berupa barang tidak bergerak, barang bergerak maupun barang kongsi (milik bersama)

c. Madzhab Maliki

Madzhab Maliki berpendapat boleh juga mewakafkan benda bergerak, baik yang menempel dengan yang lain, baik ada nash yang memeperbolehkannya atau tidak, karena madzhab tidak mensyaratkan ta'bid (harus selama-lamanya) pada wakaf, bahkan menurut Madzhab ini wakaf itu sah meskipun sementara.⁸¹

⁸¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Jakarta, hlm. 21-33.

4. Dasar Hukum dan Pengaturan Hukum Wakaf

a. Al- Qur'an

Dalam Al-Qur'an, kata *wakaf* tidak ditemukan secara tekstual. Akan tetapi, tujuan wakaf yang dijadikan dasar oleh para ulama sebagai amalan kebaikan dalam menerangkan konsep wakaf pada khalayak umum pada ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan manusia untuk berbuat baik dengan berinfak.⁸²

Ayat dalam Al-Qur'an yang dimaksud diantaranya:

1) QS. Al-Baqarah [2]: 261-262 :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ

يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ

يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya :

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”(2:261)⁸³

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakhannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti

⁸² DEKS BANK INDONESIA – DES-FEB UNIVERSITAS AIRLANGGA, *Wakaf : Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah, KDT, Edisi I, Jakarta, 2016, hlm. 97

⁸³ <https://tafsirweb.com/1027-quran-surat-al-baqarah-ayat-261.html> diakses pada 9 Maret 2020 pk1 14.20 WIB

(perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (2:262)⁸⁴

2) QS. Al- Baqarah [2] 267:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ لِأَلْفِهِمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (2:267)

3) QS. Ali Imran [3]: 92 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya :

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”⁸⁵

⁸⁴ <https://tafsirweb.com/1028-quran-surat-al-baqarah-ayat-262.html> diakses pada 9 Maret 2020 Pkl 14.35

⁸⁵ <https://tafsirweb.com/1224-quran-surat-ali-imran-ayat-92.html> diakses pada 9 Maret 2020 pkl 14.30 WIB

Ayat-ayat tersebut digunakan sebagai landasan dasar hukum wakaf yang menjelaskan tentang imbalan pahala dan kebaikan berlipat-lipat bagi mereka yang menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT.

b. Al-Hadits

Para Ulama mengatakan bahwa asal hukum wakaf adalah sunah atau dianjurkan. Hal ini didukung oleh beberapa hadis yang berhubungan dengan wakaf seperti salah satunya sabda dari Rasulullah SAW yang berbunyi:

“Apabila mati anak Adam, terputuslah amalannya kecuali tiga hal, *Shadaqah jariyah*, atau ilmu yang bisa dimanfaatkan (setelahnya), atau anak *shalih* yang mendoakan orang tuanya”

Kemudian, ada Hadis Rasulullah SAW tentang kisah Umar bin Khattab RA yang mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, kemudian menahan tanah tersebut dan menyedekahkan hasilnya sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW.

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004

Tentang Wakaf.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004.

e. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.

f. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Waqaf.

BAB III

KRITERIA PATEN SEBAGAI OBJEK WAKAF DI INDONESIA

A. Kriteria Paten yang Dapat Dijadikan sebagai Objek Wakaf di Indonesia

Selama ini, masih banyak kaum muslim yang masih menanggapi bahwa harta benda wakaf hanya dapat dipergunakan untuk tujuan keagamaan. Namun, dalam realitanya telah terjadi perkembangan pada praktik wakaf yang telah meningkat secara signifikan, Hal tersebut dapat terbukti dari sejumlah objek kekayaan Wakaf dalam bentuk tanah, uang, dan sebaran yang lain di berbagai daerah-daerah di Indonesia.⁸⁶ Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Definisi tentang Wakaf yaitu sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁸⁷ Dalam Pasal 1 Ayat (5) UU Wakaf dijelaskan tentang Harta Benda Wakaf yaitu harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.

⁸⁶ Huda, N., Anggraini, D., Rini, N., Hudori, K., & Mardoni, Y., *Akuntabilitas sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf*, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(3), 2014, hlm 485-497. <https://doi.org/10.18202/jamal.2014.12.5036>

⁸⁷ Lihat Draft Naskah Akademik RUU No.16 Tahun 2016 Tentang Paten, hlm.49.

Kemudian berdasarkan BAB II Pasal 16 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf:⁸⁸

1. Pasal 16 ayat (1)

Harta benda wakaf terdiri dari:

- a. Benda tidak bergerak; dan
- b. Benda bergerak.

2. Pasal 16 ayat (2)

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atastanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- e. Benda tidak bergerak lain sesuaidengan ketentuan syariah dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

3. Pasal 16 ayat (3) benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena di konsumsi, meliputi:

⁸⁸ *Ibid.*

- a. Uang;
- b. Logam mulia;
- c. Surat berharga;
- d. Kendaraan;
- e. Hak atas kekayaan intelektual;
- f. Hak sewa; dan
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Melalui aturan tersebut menandai adanya perkembangan dalam memaknai penggunaan aset dalam perwakafan. Hal tersebut didasari oleh praktek wakaf di Indonesia yang secara garis besar mempengaruhi potensi pertumbuhan yang secara signifikan memainkan peranan dalam tatanan sosial ekonomi masyarakat. Salah satu akibat dari perkembangan tersebut, kemudian timbul konsekuensi dari pengembangannya yaitu perubahan paradigma dalam penggunaan aset dari aset wakaf yang sifatnya konsumtif kemudian berkembang menjadi aset wakaf yang produktif.

Namun demikian, cara pandang terhadap harta benda wakaf yang berkembang di masyarakat masih dibatasi pada aset harta benda yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Hambatan lain yang kemudian di temukan juga tidak adanya peran pemerintah dalam meningkatkan kemampuan nashir sehubungan dengan pelaksanaan pengalihan objek perwakafan HKI khususnya Paten. Akibat ketidakjelasan pengaturan mengenai pewakafan atas

paten tersebut menyebabkan timbul berbagai pertanyaan di masyarakat dan keraguan atas niat wakaf tersebut.⁸⁹

Keterkaitan antara Paten dan wakaf dalam hal ini telah diklasifikasikan dalam peraturan perundang-undangan bahwa Paten dapat diwakafkan atau dijadikan sebagai objek wakaf. Nilai dasar dari perwakafan tersebut tujuannya untuk mendukung kegiatan ibadah serta kegiatan sosial, atau bahkan menjadi kekuatan ekonomi dalam menopang kesejahteraan masyarakat. Kriteria Paten yang dapat diwakafkan tentunya tidak lepas dari tinjauan syarat harta benda wakaf yang terdapat pada UU Wakaf yakni harta yang memiliki daya tahan lama dan/manfaat jangka panjang, serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat yang diwakafkan oleh *wakif* dan dimiliki serta dikuasai oleh wakif secara sah. Jika syarat wakaf dikaitkan dengan HKI, maka dapat dijelaskan bahwa HKI adalah harta tidak berwujud yang dimiliki *wakif*, mempunyai nilai ekonomi karena dapat menghasilkan uang, memiliki daya tahan lama sebelumnya yakni harta benda yang memiliki nilai ekonomi, kepemilikan pribadi dan tidak kontroversial. Dalam perspektif sosial, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan umum, dipandang perlu untuk meningkatkan peran wakaf sebagai unsur keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonomi seperti itu berpotensi sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syari'ah. Dalam penjelesan peraturan

⁸⁹ *Ibid.* hlm.50.

perundang-undangan, Paten yang merupakan bagian dari HKI termasuk kedalam kategori benda bergerak menurut Undang-Undang sehingga menjadikan kriteria paten sebagai benda bergerak yang tertera di dalam Pasal 16 ayat (3) UU Wakaf, yang tertera dalam pasal tersebut bahwa HKI merupakan benda bergerak sebagaimana dimaksud sebagai harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi. Serta keterangan paten sebagai benda bergerak terdapat juga di dalam Pasal 59 Ayat (3) UU Paten yang menyatakan bahwa Hak atas Paten merupakan benda bergerak tidak berwujud. Pemahaman paten diatas merupakan sebuah hak kebendaan, hak tersebut dapat diperalihkan oleh pemiliknya kepada pihak lain.⁹⁰ Meskipun hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan, tidak banyak pelaksanaan wakaf dengan objek harta benda bergerak, khususnya rezim HKI. Selain itu, pengaturan tentang wakaf dengan objek harta benda HKI juga terkandung dalam keputusan MUI No: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang wakaf.⁹¹

Paten (patent) menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Pengalihan hak tersebut dapat dilakukan salah satunya melalui wakaf.

Dengan hak kekayaan tersebut, pemilik hak memiliki hak melakukan control

⁹⁰ Moulyta Elgi Trinanda, Analisis Peralihan Paten sebagai Objek Wakaf, *Lex Lata*, Vol 1, No 1, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019.

⁹¹ Praja, C. B. E., Mulyadi, Riswandi B. A., Puji, S. *STRENGTHENING WAQF INSTITUTION TO DEVELOP INTELLECTUAL PROPERTY AS A WAQF ASSET*, *Jurnal GIAP*, Vol. 8 No. 3, 2020.

penggunaan benda tidak berwujud tersebut. Hak untuk melakukan control tersebut ada dibatasi oleh jangka waktu.⁹² Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.⁹³ Hak eksklusif muncul untuk menjamin perlindungan terhadap inventor atas invensinya. Paten yang dapat berupa teknologi dimana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya dan pikiran bahkan perasaan.⁹⁴ Adanya pengorbanan tersebut menjadikan paten tersebut menjadi bernilai yang memiliki manfaat dalam kehidupan manusia serta memiliki nilai ekonomi. Dari pemilikinya, seorang akan mendapatkan keuntungan ekonomis yang sangat besar dari hasil invensi tersebut misalnya dalam bentuk pembayaran *royalty & technical fee*.⁹⁵

Jika ditinjau dari pembagian unsur kebendaan menurut KUHPperdata, Paten termasuk ke dalam benda tak berwujud. Dikatakan sebagai benda tidak berwujud dikarenakan benda tidak berwujud adalah hak yang melekat pada suatu benda tertentu yang pada dasarnya memiliki wujud, maka dari itu sifat tersebut dapat juga terlihat dari penggolongan bagi perikatan serta tuntunan mengenai jumlah nominal uang yang dapat di tagih atau mengenai barang

⁹² Ridwan Khairandy , , "Hak Kekayaan Intelektual Ditinjau Dari Sisi Hukum Kekayaan", Budi Agus Riswandi (Ed.). Wakaf Hak Kekayaan Intelektual, Yogyakarta: Pusat HKI FH UII, 2006, hlm.6

⁹³ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten

⁹⁴ Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, *Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika (Relasi Moral, HKI dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten di Indonesia)*, Malang: Setara Press.2017,hlm.82

⁹⁵ Moulyta.*Op.cit.*. hlm.5

bergerak⁹⁶ sebagai suatu hak (benda tak berwujud) yang dapat digolongkan sebagai benda bergerak. Hak benda tidak berwujud merupakan hak yang melekat pada suatu benda tertentu yang memiliki wujud.⁹⁷

1. Paten Sebagai Harta Kekayaan

Paten merupakan salah satu varian dari Hak Kekayaan Intelektual yang biasa disebut sebagai HKI. Hak Kekayaan Intelektual tersebut merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual Property Right*. Istilah tersebut terdiri dari tiga kata yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Apabila diartikan satu persatu maka ketiga kata tersebut memiliki arti yang menyangkut kepentingan dari individu, seperti kata Hak di dalam hukum perdata memiliki pengertian sebagai berikut, Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.⁹⁸ Bila diinterpretasikan secara gramatikal HKI merupakan suatu benda tidak berwujud yang merupakan hasil dari olah kegiatan intelektual seseorang kemudian dituangkan ke dalam karya atau penemuan baik dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni maupun teknologi.

Dalam Black law Dictionary yang dimaksud dengan kekayaan (*Wealth*), yakni :⁹⁹

⁹⁶ Pasal 511 angka 3 KUHPerdata

⁹⁷ Chairun Nadia, *Skripsi*, Wakaf Hak Paten Menurut Undang-Undang Dan Fiqih Wakaf, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017, hlm 60

⁹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm.43.

⁹⁹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary Definitions Of The Terms And Phrases Of American And English Jurisprudence, Ancient And Modern*, West Publishing Co, ST. Paul Minn, 1968, Hlm.1768.

"All material objects, capable of satisfying human wants, desires, or tastes, having a value in exchange, and upon which human labor has been expended; e., which have, by such labor, been either reclaimed from nature, extracted or gathered from the earth or sea, manufactured from raw materials, improved, adopted, or cultivated. "The aggregate of all the things, whether material or immaterial, which contribute to comfort and enjoyment, which cannot be obtained without more or less labor, and which are objects of frequent barter and sale, is what we usually call 'wealth.' " (Bowen, Pol. Econ. See Branham v. State, 96 Ga. 307, 22 S.E. 957.)

(Semua benda material, yang mampu memuaskan keinginan, keinginan, atau selera manusia, memiliki nilai sebagai imbalan, dan atas mana kerja manusia telah dikeluarkan; yang oleh tenaga kerja seperti itu, telah direklamasi dari alam, diekstraksi atau dikumpulkan dari bumi atau laut, dibuat dari bahan mentah, ditingkatkan, diadopsi, atau diolah. "Agregat dari semua hal, apakah material atau tidak material, yang berkontribusi pada kenyamanan dan kenikmatan, yang tidak dapat diperoleh tanpa kerja lebih banyak atau lebih sedikit, dan yang sering menjadi objek barter dan penjualan, adalah apa yang biasa kita sebut 'kekayaan.' "{Bowen, Pol. Econ. Lihat Branham v. State, 96 Ga. 307, 22 S.E. 957.})

Melalui penafsiran secara sistematis menurut Pasal 499 KUH Perdata, yakni,¹⁰⁰ Menurut Undang-undang, benda (*zaken*) adalah tiap barang (*goederen*) dan tiap hak (*rechten*) yang dapat menjadi obyek dari hak milik. Benda adalah sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek dari hak milik. Secara pendekatan Undang-undang, Pasal 503 KUH Perdata disebutkan bahwa ada barang yang bertubuh, dan ada barang yang tak bertubuh, kemudian pada Pasal 504 KUH Perdata disebutkan bahwa Ada barang yang

¹⁰⁰ <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/bw2.htm> diakses 03 Maret 2020 Pkl 03.15 WIB.

bergerak dan ada barang yang tak bergerak.¹⁰¹ Setelah dilakukan intepretasi secara gramatikal, Pasal 503 dan Pasal 504 KUH Perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

a. Benda yang bersifat kebendaan (*Materiekgoderen*)

Benda yang bersifat kebendaan (*Materiekgoderen*) adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dirasakan dengan panca indera, terdiri dari benda berubah / berwujud yang melahirkan hak kebendaan sehingga ciri-ciri hak kebendaan tersebut melekat pada benda tersebut. Hak kebendaan *zakelijk recht* ialah hak mutlak atas suatu benda, hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga. Hak kebendaan dalam BW dapat dibedakan:¹⁰²

- 1) Hak kebendaan yang memberikan jaminan atau *zakelijk zekenheidsrecht* contoh: gadai, hipotek, hak tanggung, fidusia;
- 2) Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atau *zakelijk genotsrecht* contoh: hak milik, *bezit*.

Dari benda yang dimaksud bersifat kebendaan tersebut dapat dikategorikan menjadi dua (2) kategori yaitu meliputi:

¹⁰¹ Titik Triwulan Tutik, *Op.cit.* hlm.47.

¹⁰² Trisadini P. U., *Op.cit*

1) Benda bergerak / tidak tetap

Benda bergerak/tidak tetap, berupa benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan. Lebih lanjut dalam bukunya Frieda Husni Hasbullah menerangkan bahwa untuk benda bergerak dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu:¹⁰³

- a) Benda bergerak karena sifatnya, yaitu benda yang dapat berpindah atau dapat dipindahkan misalnya hewan ternak, dan lain-lain¹⁰⁴. Termasuk juga dikategorikan sebagai benda bergerak adalah kapal, perahu, gilingan dan tempat pemandian yang dipasang di perahu dan sebagainya.¹⁰⁵
- b) Benda bergerak karena ketentuan undang-undang¹⁰⁶ misalnya:
 - i. Hak pakai hasil dan hak pakai atas benda-benda bergerak;
 - ii. Hak atas bunga-bunga yang di perjanjikan;
 - iii. Penagihan atau piutang.
 - iv. Saham atau andil dalam persekutuan dagang, dan lain-lain.

¹⁰³Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: HAK-HAK YANG MEMBERI KENIKMATAN*, Ind-Hill-Co, 2005, hlm. 44-45

¹⁰⁴Lihat Pasal 509 KUHPer

¹⁰⁵Lihat Pasal 510 KUHPer

¹⁰⁶Lihat Pasal 511 KUHPer

2) Benda tidak bergerak.


Benda yang tidak bergerak ini dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut :

- a) Benda tidak bergerak karena sifatnya, yakni tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya, misalnya pohon, tumbuhan-tumbuhan, area, dan patung.
- b) Benda tidak bergerak karena tujuannya yakni mesin alat-alat yang dipakai dalam pabrik. Mesin sebenarnya benda bergerak, tetapi yang oleh pemakainya dihubungkan atau dikaitkan pada benda yang merupakan benda pokok.
- c) Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang, ini berwujud hak-hak atas benda-benda yang tidak bergerak misalnya hak memungut hasil atas benda yang tidak dapat bergerak, hak pakai atas benda tidak bergerak dan hipotik.¹⁰⁷

b. Benda yang bersifat tidak kebendaan (*Immateriekegoderen*)

Sifatnya hanya bisa dirasakan oleh panca indera saja dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan.

¹⁰⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, 2003, hlm 61-62



Gambar 1 : HKI sebagai benda bergerak tidak berwujud

(sumber : data dianalisis)

HKI merupakan suatu hak kebendaan. Hak kekayaan Intelektual termasuk sebagai benda bergerak tidak berwujud, maka dapat disimpulkan bahwa HKI termasuk dalam kekayaan/Aset tak berwujud (*intangible asset*).¹⁰⁸ Aset tak berwujud (*intangible asset*) adalah aset non-moneter teridentifikasi tanpa wujud fisik. Yaitu hak-hak istimewa, atau posisi yang menguntungkan guna menghasilkan pendapatan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan pada pihak lainnya atau untuk tujuan administratif.¹⁰⁹

Suatu aset/aktiva¹¹⁰ dapat dimasukkan dalam kategori aktiva tidak berwujud:¹¹¹

¹⁰⁸Sultan Akbar.*Tesis. Op.Cit...*hlm.90.

¹⁰⁹Saoria Lisvery Irnia Yosephine Ginting, *Aktiva Tak Berwujud*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 1, Nomor 1, Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia , 2004,hlm.2

¹¹⁰Aktiva adalah segala kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan, yang dimaksud dengan kekayaan ini adalah sumber daya yang dapat berupa benda atau hak yang dikuasai dan yang sebelumnya diperoleh perusahaan melalui transaksi atau kegiatan masa lalu.

1. Aktiva tersebut dapat diidentifikasi
2. Perusahaan mempunyai kendali atas aktiva tersebut
3. Perusahaan memperoleh manfaat dari aktiva tersebut dimasa yang akan datang

Setelah diinterpretasikan secara sistematis HKI sebagai suatu aktiva/asset tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi karena dapat memberikan sumbangan pada laba. HKI dapat pula menjadi agunan (*collateral*), di samping menjamin keamanan bagi kreditor dengan mengambil alih semua aset debitor, juga menambah garis sumber keuangan untuk pemulihan utang.¹¹²

2. Paten Sebagai objek Harta Wakaf

a. Kepemilikan Paten sebagai Harta dalam Hukum Islam

Sesungguhnya manusia tidak memiliki apapun di dunia ini, keseluruhan isi bumi langit hanyalah milik Allah SWT, ia manusia hanya diperkenankan menggunakan isi langit dan bumi yang bernamfaat baginya dengan cara-cara yang baik yaitu cara-cara yang tidak melanggar syariah. Karena izin Allah inilah kemudian segala sesuatu yang dikuasai oleh manusia dinisbatkan sebagai miliknya. Manusia bebas untuk memanfaatkan segala sesuatu yang dimilikinya selama tidak melanggar

<https://www.jurnal.id/id/blog/2017/pengertian-dan-jenis-jenis-aktiva-dalam-akuntansi> diakses pada 03 September 2019.

¹¹¹Sampoerno Wibowo, *Akuntansi Keuangan 2*, Politeknik Telkom, Bandung, ,2009 hlm. 9

¹¹²Sri Mulyani. *Op.cit.* hlm.3.

syara'. Sebagaimana telah Allah SWT firmankan dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat 15:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya :

“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”¹¹³

Kemudian, bila ditelaah secara mendalam bahwa apa-apa yang dapat dimiliki manusia hanya berupa dua hal yaitu:

- 1) Bersifat kebendaan. Sesuatu yang bersifat kebendaan dapat berupa tanah, rumah, alat transportasi, uang dan lain sebagainya.
- 2) Bersifat abstrak (immateri), Sesuatu yang bersifat abstrak (immateri) berupa ilmu pengetahuan atau intelektualitas.

Kedua bidang kepemilikan individu tersebut di atas, dapat digunakan sepenuhnya oleh manusia yang bersangkutan dengan cara tidak melanggar syariah. Ia berhak mendapatkan kompensasi atas apa yang dimilikinya ketika ia menjualnya, menyewakannya. Ia juga berhak

¹¹³ <https://tafsirweb.com/11043-quran-surat-al-mulk-ayat-15.html> diakses pada 4 Maret 2020 pkl 20.52 WIB.

mengalihkan secara penuh atas apa yang dimilikinya menjadi hak orang lain dengan jalan jual beli, hibah, hiwalah dan lain sebagainya. Bahkan pengalihan hak atas apa yang dimilikinya dapat berjalan di luar kehendaknya seperti disebabkan karena ia meninggal kemudian kepemilikannya itu menjadi milik ahli warisnya. Pada dasarnya manusia bebas untuk dapat memiliki apapun yang ada di langit dan di bumi dengan cara-cara yang Syar'i, kemudian setelah ia memilikinya ia dapat men-tasharuf-kannya untuk berbagai kepentingannya selama tidak melanggar syariah.¹¹⁴

Mengenai kepemilikan atas pemikiran yang baru atau inovasi intelektualitas, mencakup dua jenis kepemilikan. Pertama, sesuatu yang terindera dan teraba, seperti merk dagang, desain industri, rahasia dagang, buku, rekaman VCD. Kedua, sesuatu yang terindera tetapi tidak teraba, seperti pandangan ilmiah dan ide jenius yang tersimpan dalam otak seorang ahli. Apabila kepemilikan tersebut berupa kepemilikan jenis pertama, seperti merk dagang yang mubah, maka seorang individu boleh memilikinya, serta memanfaatkannya dengan cara mengusahakannya atau menjual-belikannya. Negara wajib menjaga hak individu tersebut, sehingga memungkinkan baginya untuk mengelola dan mencegah orang lain untuk melanggar hak-haknya. Sebab, dalam Islam, merk dagang

¹¹⁴ https://www.kompasiana.com/anam_1986/54f5d43aa33311444f8b4689/diskursus-hak-kekayaan-intelektual-sebagai-harta-wakaf-dalam-perspektif-hukum-ekonomi-islam# diakses pada 8 Februari 2020 pk1 23.09 WIB

memiliki nilai material, maka keberadaanya sebagai salah satu bentuk perniagaan, hal ini diperbolehkan secara syar'i.

Patent dibuat oleh Inventor bagi produk-produknya untuk diambil manfaatnya, sehingga dapat memberikan manfaat dari produk temuannya. Seseorang boleh mengalihkan hak atas patent, kepada orang lain, maka manfaat dan pengelolaannya berpindah kepada pemilik baru.

Adapun mengenai kepemilikan kedua yakni fikriyyah, seperti pandangan ilmiah atau ide jenius atas temuan yang dia temukan maka semua itu adalah milik individu bagi pemiliknya. Ia boleh menjual atau mengajarkannya kepada orang lain. Bila hal ini dilakukan, maka orang yang mendapatkannya dengan sebab-sebab syar'iy boleh mengelolanya tanpa terikat dengan pemilik pertama, sesuai dengan hukum-hukum Islam. Hukum ini juga berlaku bagi semua orang yang membeli buku, VCD/DVD yang mengandung materi pemikiran. Demikian pula, ia berhak untuk membaca dan memanfaatkan informasi-informasi yang ada di dalamnya. Ia juga berhak mengelolanya, baik dengan cara menyalin, memperbanyak, menjual atau menghadiahkannya, namun ia tidak boleh mengatasnamakan penemuan tersebut pada selain pemiliknya. Sebab, pengatasnamaan kepada selain pemiliknya adalah kedustaan dan penipuan, di mana keduanya diharamkan secara syar'i. Oleh karena itu, hak perlindungan atas kepemilikan fikriyyah merupakan hak yang bersifat maknawi, yang hak pengatasnamaannya dimiliki oleh pemiliknya, tetapi orang lain boleh memanfaatkannya tanpa seijin dari

pemilikinya ketika orang lain tersebut mendapatkan kepemilikan fikriyah ini dengan sebab-sebab yang syar'i.

Dalam hukum Islam pada dasarnya diakui tentang hak kekayaan intelektual, hanya saja pengakuan itu berujung pada perlindungan kekayaan intelektual yang masih dimiliki oleh penemunya bukan pada limitasi penggunaan hasil karya temuan yang telah dialihkan hak kepemilikannya dengan jalan jual beli atau sebab syar'i yang lain. Karena itu, siapa saja yang telah membeli hasil karya temuan orang lain, ia berhak untuk menggunakannya, memperbanyaknya dan bahkan mempublikasikannya untuk kepentingan komersial, tentu dengan etika penyebutan sumber aslinya. Sebab, dalam hukum ekonomi Islam apa saja yang telah dibeli oleh seseorang maka ia menjadi miliknya secara sah dan ia berhak untuk menggunakannya semauanya selama tidak melanggar syariah. Adapun, syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum-hukum positif, yang membolehkan inventor menetapkan syarat-syarat tertentu atas nama perlindungan paten, merupakan syarat-syarat yang tidak syar'i, dan tidak wajib terikat dengan syarat-syarat tersebut. Berdasarkan akad jual-beli dalam Islam, seperti halnya hak kepemilikan yang diberikan kepada pembeli, pembeli juga diberikan hak untuk mengelola apa yang telah ia beli. Setiap syarat yang bertentangan dengan syara', hukumnya haram, walaupun pembelinya rela. Diriwayatkan dari 'Aisyah ra:

“Barirah mendatangi seorang perempuan, yaitu seorang mukatab yang akan dibebaskan oleh tuannya jika membayar 9 awaq (1 awaq=12 dirham=28 gr). Kemudian Barirah berkata

kepadanya, “Jika tuanmu bersedia, aku akan membayarnya untuk mereka jumlahnya, maka loyalitas [mu] akan menjadi milikku.” Mukatab tersebut lalu mendatangi tuannya, dan menceritakan hal itu kepada mereka. Kemudian mereka menolak dan mensyaratkan agar loyalitas [budak tersebut] tetap menjadi milik mereka. Hal itu kemudian diceritakan ‘Aisyah kepada Nabi saw. Rasulullah saw bersabda: “Lakukanlah.” Kemudian Barirah melaksanakan perintah tersebut dan Rasulullah saw berdiri, lalu berkhotbah di hadapan manusia. Beliau segera memuji Allah dan menyanjung namaNya. Kemudian bersabda: “Tidak akan dipedulikan, seseorang yang mensyaratkan suatu syarat yang tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam Kitabullah.” Kemudian beliau bersabda lagi: “Setiap syarat yang tidak ada dalam Kitabullah, maka syarat tersebut adalah bathil. Kitabullah lebih berhak, dan syaratnya (yang tercantum dalam Kitabullah) bersifat mengikat. Loyalitas dimiliki oleh orang yang membebaskan.”

Konteks hadist ini menunjukkan bahwa syarat yang bertentangan dengan apa yang tercantum dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul, tidak boleh diikuti. Dan selama syarat perlindungan hak cipta menjadikan barang yang dijual (disyaratkan) sebatas pada suatu pemanfaatan tertentu saja, tidak untuk pemanfaatan yang lain, maka syarat tersebut adalah batal dan bertentangan dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Sebab, keberadaannya bertentangan dengan ketentuan aqad jual-beli syar’i yang memungkinkan pembeli mengelola dan memanfaatkan (barang yang sudah dimiliki) dengan cara apapun sesuai syar’i, seperti jual-beli, perdagangan, hadiah. Syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal adalah syarat yang batil, berdasarkan sabda Rasulullah saw:

“Kaum Muslim terikat atas syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal dan syarat yang menghalalkan sesuatu yang haram”.

Oleh karena itu, secara syar'i tidak boleh ada syarat-syarat hak cetak, menyalin, memperbanyak atas benda atau barang yang sudah dimiliki. Setiap individu berhak atas hal itu (memanfaatkan produk intelektual). Pemikir, ilmuwan, mereka berhak memiliki pengetahuannya selama pengetahuan itu adalah miliknya dan tidak diajarkan kepada orang lain. Adapun setelah mereka memberikan ilmunya kepada orang lain dengan cara mengajarkan, menjualnya atau dengan cara lain, maka ilmunya tidak lagi menjadi miliknya. Dalam hal ini kepemilikannya telah hilang dengan dijualnya ilmu tersebut, sehingga tidak berwenang melarang orang lain memanfaatkannya, yaitu setelah ilmu itu berpindah kepada orang lain dengan sebab-sebab syar'i seperti dengan jual beli dan sebab yang lainnya.

Adapun contoh peringatan yang tercantum pada temuan produk paten, dimana pemiliknya melarang orang lain untuk memperbanyak bukunya kecuali dengan atas izinnya, maka hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Dalilnya sabda Rasulullah SAW, bahwa barangsiapa mendapat sesuatu yang mubah paling awal, maka ia adalah orang yang paling berhak.

Adapun penulis buku atau ilmuwan yang telah menemukan terobosan baru bidang keilmuan tertentu, negara semestinya menghargainya dengan pantas, seperti yang pernah dilakukan pada masa pemerintahan Islam periode Abbasiyah bahwa penulis buku akan dihadiahkan emas oleh negara seberat buku yang ditulisnya. Program

seperti inilah yang semestinya dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat menjadi stimulan tumbuhnya berbagai ilmuwan baru.

Harta dan Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam tentang Harta. Definisi Harta didalam kamus bahasa Arab harta disebut sebagai maal, yaitu sesuatu yang manusia condong kepadanya, diinginkan oleh manusia untuk dimiliki atau disimpan. Menurut kitab tuhfah, harta adalah sesuatu yang bisa dimiliki bendanya walaupun tidak memiliki nilai. Menurut Abu Zahrah, harta secara bahasa adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki, sementara menurut Wahbah Zuhailly secara bahasa harta berarti segala sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia secara langsung baik berupa benda maupun manfaat. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia versi offline, harta memiliki arti barang yang menjadi kekayaan yang sah secara hukum baik barang itu berwujud atau tidak berwujud. Beberapa pengertian ini memberikan makna bahwa segala sesuatu yang diinginkan untuk dimiliki oleh manusia serta dapat dan sah untuk dimiliki secara hukum, dapat memberikan manfaat termasuk dalam kategori harta. Bila dilihat pada pandangan ulama, maka harta menurut ulama Hanafiyah adalah segala sesuatu yang memenuhi dua unsur yaitu pertama, sesuatu yang dapat dimiliki dan memberikan manfaat pada umumnya, kedua sesuatu yang dapat dimiliki dan memberikan manfaat secara pasti seperti tanah dan lain sebagainya.

As-Suyuthy berpendapat bahwa harta adalah segala sesuatu yang dimiliki dan mempunyai nilai jual yang akan terus ada, kecuali bila

semua orang telah meninggalkannya, kalau hanya sebagian orang saja yang meninggalkannya mungkin barang itu masih bermanfaat dan memiliki nilai untuk mereka. Ketika ada yang merusaknya maka ia wajib untuk menggantinya walaupun sedikit

Hasby as-shiddiq berpendapat bahwa harta adalah; nama selain manusia yang diciptakan Allah SWT untuk kebutuhan hidup manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat dan dapat dikelola dengan jalan usaha; sesuatu yang dapat dimiliki oleh manusia; sesuatu yang sah untuk diperjual belikan; sesuatu yang dimiliki dan mempunyai nilai dapat diambil manfaatnya dan dapat disimpan; sesuatu yang berwujud. Sesuatu yang tidak berwujud sekalipun dapat diambil manfaatnya maka tidak termasuk harta, sebab manfaat tidak berwujud; sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan.

Ibn Najm mengatakan bahwa harta kekayaan sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh para ulama ushul fiqh, yaitu sesuatu yang dapat dimiliki dan disimpan untuk keperluan tertentu dan hal itu terutama menyangkut yang konkrit. Dengan demikian tidak termasuk didalamnya pemilikan semata-mata atas manfaat-manfaat saja. Dalam hal ini beliau menganalogikan konsep harta dalam persoalan wakaf dan waris, sebagaimana dalam kasfy al-kabiir disebutkan bahwa zakat maupun waris hanya dapat terrealisasi dengan menyerahkan benda yang konkrit, tidak berlaku atas kepemilikan semata tanpa menguasai wujudnya.

Jadi, berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa harta adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia, dapat dimiliki, disimpan dan memberikan manfaat yang nyata. Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa sesuatu yang dapat disebut harta apabila ia dapat dikuasi secara mutlak oleh manusia dapat digunakan atau dijual kapan saja ia memerlukannya dan memberikan manfaat yang sah secara hukum.

Meurut para fuqaha, harta dalam perspektif islam terbagi ke dalam dua unsur yakni unsur 'ainiyah dan unsur 'urf. Unsur 'ainiyah berarti harta itu ada wujudnya dalam kenyataan, sedangkan unsur 'urf ialah segala sesuatu yang dipandang harta oleh kebanyakan manusia tidak oleh sebagian manusia saja. Jadi, apa saja yang disebut sebagai harta haruslah berupa benda yang dapat diindera dan secara umum menurut pandangan umat Islam benda tersebut masuk dalam kategori harta. Seklipun itu berupa benda bergerak tetapi dalam pandangan masyarakat Islam bukan termasuk harta, maka benda tersebut tidak termasuk dalam kategori harta, seperti minuman keras, anjing, babi dan benda-benda yang haram untuk dikonsumsi oleh umat Islam.

b. Jenis dan Pembagian Harta dalam Islam

1) Maal mutaqawwim dan ghairu mutaqawwim

Maal mutaqawwim adalah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syariah atau harta yang diperoleh manusia dengan cara usaha

dan diperbolehkan oleh syariah untuk dimanfaatkan seperti makanan yang halal dan pakaian yang menutupi aurat yang didapatkan dari kerja yang halal. Maal ghairu mutaqaawwim adalah sesuatu dilarang oleh syariah untuk dimanfaatkan. Seperti khamar, dan uang yang didapatkan dari perjudian.

2) Maal mitsli dan maal qimii

Maal mitsli adalah benda yang ada persamaannya dalam kesatuan-kesatuannya dalam arti sebagiannya dapat berdiri ditempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai. Jadi, maal mitsli berupa sesuatu yang dapat ditimbang dan ditakar seperti beras dan jagung; sesuatu yang dapat ditimbang, seperti besi, tembaga dan lain sebagainya; sesuatu yang dapat dihitung dan memiliki kemiripan fisik seperti barang-barang industri. Contohnya mobil dengan tipenya, perabot rumah tangga dan lain sebagainya; sesuatu yang dapat diukur dan mempunyai kesamaan bagian-bagiannya seperti kain atau kertas, tapi jika terdapat perbedaan atas bagiannya maka dikategorikan sebagai harta Qimi, seperti tanah. Maal qimi adalah benda-benda yang kurang dalam kesatuannya karena sebagian tidak dapat berdiri di tempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan. Atau barang yang tidak ada persamaannya dalam pasaran tetapi nilai-nilai satuannya berbeda seperti sapi, kerbau, tanah dan sebagainya. Dalam perjalannya, maal mitsli dari jenis yang berbeda, seperti hasil

modifikasi mobil Toyota dan Honda, maka mobil tersebut menjadi maal qimi. Jika maal qimi terdapat padanannya di pasaran maka secara otomatis berubah menjadi maal mitsli.

3) Maal istikhlaki dan maal isti'mali

Harta istikhlaki adalah sesuatu yang tidak dapat diambil manfaat dan kegunaannya secara biasa kecuali dengan menghabiskannya. Jenis harta ini terbagi menjadi dua yaitu harta istikhlaki haqiqi, dan istikhlaki huquqi. Istikhlaki haqiqi adalah suatu benda yang menjadi harta yang secara nyata zatnya habis setelah digunakan, misalnya BBM, dan lain sebagainya; istikhlaki huquqi ialah harta yang sudah habis nilainya bila telah digunakan, tetapi zatnya masih tetap ada. Misalnya uang yang digunakan untuk membayar hutang dipandang habis menurut hukum walaupun uang tersebut masih utuh, hanya pindah kepemilikan. Harta isti'mali adalah sesuatu yang dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap dipelihara. Harta jenis ini tidak habis bila sekali digunakan, tetapi dapat digunakan lama menurut apa adanya, contohnya kebun, tempat tidur, pakaian, sepatu dan lain sebagainya.

4) Maal manquul dan maal ghairu manquul

Maal manquul adalah harta yang dapat dipindahkan dari satu tempat ketempat yang lain baik bentuk fisiknya berubah atau tidak,

seperti emas, perak, perunggu, pakaian, hewan ternak, kendaraan dan lain sebagainya. Sedangkan maal ghairu manqul adalah harta yang tidak dapat dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti tanah bangunan.

5) Maal 'ain dan maal dain

Harta 'ain ialah harta yang berbentuk benda seperti rumah, pakaian, beras, mangga, mobil dan liannya. Harta 'ain terbagi menjadi dua yaitu harta 'ain dzati qimah dan harta 'ain ghairu dzati qimah. harta 'ain dzati qimah yaitu benda yang memiliki bentuk yang dipandang sebagai harta karena memiliki nilai. Harta 'ain dzati qimah meliputi; benda yang dianggap harta yang dapat diambil manfaatnya; benda yang dianggap harta yang tidak boleh diambil manfaatnya; benda yang dianggap sebagai harta yang ada padanannya; benda yang dianggap sebagai harta yang tidak ada atau sulit dicari padanannya; benda yang dianggap sebagai harta yang berharga dapat dipindahkan; benda yang dianggap harta berharga yang tidak dapat dipindahkan. Sedangkan yang dimaksud harta 'ain dzati qimah yaitu benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta karena tidak memiliki harga, seperti beras satu biji. Sedangkan harta dain ialah sesuatu yang berada dalam tanggung jawab, seperti uang yang berada dalam tanggung jawab seseorang.

6) Maal mamluuk, mubah dan mahjuur

Harta mamluk adalah sesuatu yang termasuk hak milik baik milik perorangan badan hukum maupun pemerintah. Harta mamluk terbagi menjadi dua macam yaitu; harta perorangan yang berpautan dengan hak bukan pemilik, misalnya rumah yang dikontrakkan. Harta perorangan yang tidak berpautan dengan hak misalnya seseorang yang mempunyai sepasang sepatu dapat digunakan kapan saja; kedua harta perkongsian, antara dua pemilik yang berkaitan dengan hak yang bukan pemiliknya seperti dua orang yang berkongsi memiliki sebuah pabrik dan lima buah mobil, salah satu mobilnya disewakan selama lima bulan kepada orang lain. Harta yang dimiliki oleh dua orang yang tidak berkaitan dengan hak bukan pemiliknya, seperti dua orang yang berkongsi memiliki sebuah pabrik, pabrik tersebut diurus bersama. Harta mubah, ialah sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang seperti air pada mata air, binatang buruan darat, laut, pohon-pohon di hutan dan buah-buahannya. Tiap-tiap manusia boleh memiliki harta mubah sesuai dengan kesanggupannya, orang yang mengambilnya akan menjadi pemiliknya, hal ini sesuai dengan kaidah bahwa barang siapa yang menghidupkan bumi maka ia lebih berhak atasnya. Harta mahjur ialah sesuatu yang tidak dapat dimiliki sendiri dan diberikan kepada orang lain menurut syariah. Adakalanya benda itu berupa benda wakaf, ataupun benda yang diperuntukkan untuk

masyarakat umum, seperti jalan raya, masjid-masjid, pemakaman dan lain sebagainya.

7) Harta yang dapat dibagi dan harta yang tidak dapat dibagi

Harta yang dapat dibagi ialah harta yang tidak menimbulkan kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi, seperti beras dan gandum. Sedangkan harta yang tidak dapat dibagi adalah harta yang menimbulkan kerusakan atau kerugian jika harta itu dibagi, seperti gelas, piring, meja kursi, mesin dan lain sebagainya.

8) Harta pokok dan harta hasil

Harta pokok ialah harta yang darinya mungkin timbul menajadi harta yang lain. Sedangkan harta hasil ialah harta yang terjadi asalnya dari harta lain.

9) Harta khas dan harta ‘am

Harta khas ialah harta pribadi, tidak bersekutu dengan yang lain, tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemiliknya. Harta ‘am ialah harta milik umum yang boleh diambil manfaatnya.

10) Wakaf dalam bentuk Paten

Wakaf berasal dari bahasa arab dari kata al-Waqf, bentuk masdar dari waqafa-yaqifu-waqfan yang berarti berhenti atau berdiri. Kata waqaf mempunyai arti yang sama dengan kata al-habs yang

berasal dari kata kerja habasa-yahbisu-habsan yang berarti menahan. Secara istilah wakaf berarti, pengertian wakaf adalah menyerahkan sesuatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nazdir (pemelihara atau pengurus wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, wakaf adalah menyerahkan harta hak milik yang dapat dimanfaatkan dalam keadaan zatnya akan tetap utuh, untuk kepentingan umat Islam disertai pencegahan bagi ahli waris atau kerabat waqif untuk memanfaatkan harta tersebut secara pribadi.

Dasar dari Hukum Wakaf menurut *Nash* adalah sebagai berikut :

1) Al-Qur'an

a) QS Al -Baqarah ayat 267

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”*¹¹⁵

¹¹⁵ <https://tafsirweb.com/1033-quran-surat-al-baqarah-ayat-267.html> diakses pada 9 Maret 2020 Pkl 14.59 WIB

b) QS Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya :

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”¹¹⁶

2) Al-Hadits

Dari Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, “Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu ia menghadap Nabi sha mohon petunjuk beliau tentang pengelolaannya seraya berkata,

“Wahai Rasulullah, saya mendapatkan tanah di khaibar. Yang menurut saya, saya belum pernah memiliki tanah yang lebih baik dari pada tanah tersebut. Beliau bersabda,“

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kalau engkau mau, kau tahan pohonnya dan sedekahkan buah (Hasilnya).”¹¹⁷

Rukun wakaf ada empat, sementara syarat wakaf penulis sebutkan sebagai penjelasan dari tiap rukun tersebut sebagaimana berikut:

1) *Waqif*, ia merupakan orang yang memiliki kecapakan tabarru’.

Kecapakan ini dapat dipahami sebagai seorang yang memiliki

¹¹⁶ <https://tafsirweb.com/1224-quran-surat-ali-imran-ayat-92.html> diakses pada 9 Maret 2020 pk1 14.30 WIB

¹¹⁷ <https://rumaysho.com/14693-hadits-wakaf-02-aturan-penting-wakaf.html> diakses pada 9 Maret 2020 Pkl 22.28 WIB

akal sehat, dewasa, dan dapat berbuat dengan bebas, dalam arti ia tidak ter-mahjur, sebab wakaf pada dasarnya adalah tindakan ekonomi.

- 2) *Mauquf biih*, Harta yang di wakafkan. Harta yang diwakafkan adalah setiap harta benda yang bewujud (terindera dan teraba), milik sah waqif (milk al-tamm), dapat dipindah tangankan kepemilikannya, bernilai secara mutlak, dan bermanfaat secara umum (dapat disewakan dan manfaatnya secara kontinu).
- 3) *Mauquf ‘alaih* yang dimaksud oleh para Ulama adalah penerima wakaf bukan tujuan wakaf, sebab pada dasarnya setiap orang yang berniat untuk mewakafkan harta yang dimilikinya ia pasti telah memiliki tujuan tertentu, lain daripada itu bahwa ketika menjadikan aspek tujuan sebagai rukun wakaf, maka sungguh tujuan ini tidak dapat terukur secara pasti, karena ia bersemayam di sanubari, oleh sebab itu mauquf ‘alaih lebih tepat dimaknai sebagai penerima wakaf. Penerima wakaf dapat berupa perorangan atau suatu jama’ah yang telah ditentukan oleh waqif, dapat juga wakaf diberikan kepada penerima wakaf yang belum ditentukan oleh waqif.

Sebagai penerima wakaf yang telah ditentukan, dipersyaratkan ia merupakan perorangan atau jamaah yang keberadaanya pasti (terindera dan teraba) pada saat keberlangsungan prosesi wakaf., kemudian baginya dipersyaratkan juga sebagai seseorang atau jamaah yang cakap untuk

memiliki suatu harta wakaf. Perorangan yang menempati posisi ini adalah ia yang berakal, dewasa, merdeka dan tidak di mahjur. Sementara jama'ah atau badan hukum yang memiliki kecakapan menerima wakaf adalah jamaah atau badan hukum yang keberadaannya dan aktivitasnya tidak terlarang secara hukum Islam.

Penerima wakaf yang tidak ditentukan oleh waqif. Dalam hal ini wakaf diperuntukkan untuk umat Islam secara keseluruhan, oleh sebab itu harta yang diwakafkan dapat dijadikan sebagai alat untuk kepentingan umat. Misalnya seseorang yang mewakafkan tanah untuk umat Islam, maka tanah tersebut dapat dijadikan masjid, pasar ataupun jalan untuk transportasi umat. Mengenai teknis bagaimana serah terimanya harta wakaf ketika waqif mewakafkan hartanya untuk umat Islam, maka sesungguhnya seorang muslim dapat mewakili muslim yang lain dalam hal serah terima wakaf. Sebab, waqif tidak menyatakan nama penerima wakaf secara pasti melainkan kepada umat Islam, oleh karenanya setiap orang yang muslim ia masuk dalam kategori umat Islam. Dalil akan hal ini adalah diterimanya persaksian seorang muslim yang menyatakan telah melihat hilal. Seketika itu maka seluruh umat Islam wajib untuk berpuasa atau membatalkan puasa karena telah masuk bulan syawal. Sababus as-syar'i, mengapa kesaksiannya diterima adalah karena dia seorang muslim, dalam hal ini dia telah menempati posisi sebagai umat islam tentang kewajiban melihat hilal sebelum berpuasa dan memasuki bulan syawal, begitu juga pada persoalan serah terima harta wakaf untuk umat islam,

maka seorang muslim telah menempati posisi umat islam untuk menerima wakaf, karena wakaf itu pada dasarnya bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk umat Islam, dan ia adalah seorang muslim bagian daripada umat Islam. Jadi, kehadiran nadzir dalam konteks wakaf ghairu mu'ayan ini adalah sebuah keharusan.

Di persyaratkan sighthat wakaf berupa kalimat yang menyatakan dengan jelas bahwa harta milik waqif diperuntukkan untuk wakaf.

Berbicara mengenai HKI yang menjadi harta wakaf atau dengan kata lain, wakaf HKI dilihat menggunakan perspektif hukum ekonomi Islam, maka sesungguhnya topik dalam pembahasan tersebut berkuat pada tiga hal yaitu hakikat hak kekayaan intelektual dalam hal ini mengenai Hak Paten. konsepsi harta dalam hukum ekonomi Islam dan prosedur wakaf itu sendiri.

Pertama, bila mengacu pada beberapa undang-undang yang mengatur tentang HKI sebagaimana telah jelaskan di perundang-undangan, dapatlah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Paten merupakan sebuah kesepakatan masyarakat dunia untuk dapat mengakui dan menghargai secara ekonomis hasil jerih payah manusia yang telah menciptakan suatu produk ekonomi
- 2) Untuk dapat mendapatkan Paten maka pihak penemu mesti mengupayakannya dengan jalan mendaftarkan Paten atas namanya.

- 3) Nilai ekonomi yang terkandung dalam Paten adalah nilai ekonomi yang diadakan secara baru, bukan nilai ekonomi yang memang telah melekat bersamaan adanya suatu produk ekonomi
- 4) Nilai ekonomi pada Paten bersifat terbatas dan akan habis pada waktunya, sehingga nilai ekonomi yang terdapat pada Paten merupakan nilai ekonomi yang tidak absolut.

Kedua, dalam hukum ekonomi Islam, HKI memang diakui sebagai harta, yaitu harta immateri atau maal ghairu mutaqawwim.

Ketiga, dalam prosedur wakaf (rukun dan syaratnya) yang paling berkaitan dengan topik permasalahan ini adalah mengenai kriteria harta yang dapat dijadikan harta wakaf (maukuf biih),

Bedasarkan ketiga fakta tersebut di atas, maka Paten dapat diklasifikasikan sebagai objek harta yang bisa di wakafkan adalah pendapat yang tepat. Alasannya, Paten merupakan harta yang dapat masuk dalam katategori harta wakaf (maukuf biih). Kategori harta wakaf adalah setiap harta benda milik sah waqif (milk al-tamm), dapat dipindah tangankan kepemilikannya, bernilai secara mutlak, dan bermanfaat secara umum (dapat disewakan dan manfaatnya secara kontinu).

B. Pengalihan Paten Sebagai Objek Wakaf di Indonesia

Dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf, Pada proses pemberian wakaf berbentuk paten, maka seorang inventor disebut sebagai wakif. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Dalam penjelasan melalui peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat ketentuan bahwa Paten merupakan suatu benda bergerak yang tidak berwujud (immaterial) sehingga paten sebagai benda dapat dialihkan kepemilikannya. Baik beralih maupun dialihkan merupakan cara pengalihan hak milik atas paten, karena: *pertama*, terjadinya suatu peristiwa hukum tertentu; *kedua*, adanya atau dilakukannya perbuatan hukum tertentu; dan *ketiga*, adanya atau dilakukannya perbuatan hukum tertentu terlebih dahulu, untuk kemudian diikuti dengan terjadinya peristiwa hukum tertentu. Jadi, ‘beralih’ dan/atau ‘dialihkan’ adalah suatu peristiwa tertentu dan/atau perbuatan hukum tertentu yang dapat menimbulkan akibat hukum, yaitu terjadinya pengalihan hak milik atas paten dari pemilik/pemegang paten kepada pihak lainnya (orang atau badan hukum).¹¹⁸ Menurut Praja, melihat dari ketentuan tersebut yang terkait dengan wakaf, wakif harus merupakan pemilik sah dari HKI, sebagaimana di buktikan dengan sertifikat pendaftaran paten dari Direktorat Jenderal HKI.¹¹⁹

¹¹⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT.Alumni, 2003, hlm. 219.

¹¹⁹ Praja, C. B. E., Mulyadi, Riswandi B. A., Puji, S., *Op. cit.*

Dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang No. 13 tentang Paten menjelaskan, Dialihkannya paten membuat pihak yang sudah dialihkan tersebut (pemegang paten selanjutnya) dapat membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten serta menggunakan proses produksi yang diberi Paten tersebut untuk membuat barang atau tindakan lainnya tanpa perlu meminta izin kepada inventor (penemu paten). Apabila peralihan paten secara wakaf tersebut diwakafkan kepada publik, maka manfaat dari paten juga menjadi milik publik. Karena fungsi system paten adalah sebagai alat untuk menyebarkan manfaat invensi tidak hanya kepada para inventor tetapi juga kepada masyarakat luas.¹²⁰

Secara implisit kitab-kitab Fiqih teah menguraikan secara detail terkait pembahasan syarat dan rukun wakaf, baik dari segi *waqif*, *mawquf*, *mawquf 'alaih* maupun *siqhat* wakaf. Pada dasarnya peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia berdasarkan pada *syariah*. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 2 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyatakan, “ Wakaf dianggap sah apabila dilaksanakan menurut syariah”.

Lain halnya dengan Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Wakaf, dan Peraturan Menteri Agama No. 73

¹²⁰ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm.12.

Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak selain Uang yang menguraikan tata cara atau proses perwakafan secara detail. Dalam kaitannya dengan proses pengalihan paten sebagai objek wakaf, telah disebutkan dalam PP No. 42 Tahun 2006 pada Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42. Maka sebagai bentuk pelaksanaan tata cara perwakafannya sebagai bentuk usulan dari Badan Wakaf Indonesia ditetapkanlah PERMENAG No. 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.

Dalam aturan Pasal 19 PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan tentang klasifikasi benda bergerak sebagai objek wakaf selain uang, yaitu:

Pasal 19

- (1) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketentuan undang-undang.
- (2) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.
- (3) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.
- (4) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah

Kemudian penjelasan lanjutan terkait benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan dijelaskan dalam Pasal 21 PP No. 42 Tahun 2006 sebagai berikut:¹²¹

Pasal 21

Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut:

- a. Surat berharga yang berupa:
 - i. Saham;
 - ii. Surat Utang Negara;
 - iii. Obligasi pada umumnya; dan atau
 - iv. Surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- b. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa:
 - i. Hak cipta;
 - ii. Hak merk
 - iii. Hak paten
 - iv. Hak paten;
 - v. Hak desain industry;
 - vi. Hak rahasia dagang;
 - vii. Hak sirkuit terpadu;
 - viii. Hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
 - ix. Hak lainnya.
- c. Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:
 - i. Hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
 - ii. Perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

Selanjutnya dalam PERMENAG No. 73 Tahun 2013 memberikan penjelasan tentang prosedur atau tata cara perwakafan secara umum terhadap hak kekayaan intelektual terkhusus pada bidang paten, Hal tersebut dijelaskan pada BAB IV tentang Tata Cara Perwakafan, yaitu sebagai berikut:

¹²¹ *Ibid.*

Pasal 18

- (1) Perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang, dilakukan dengan pernyataan kehendak wakif Paad diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- (2) Pernyataan kehendak wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam AIW.

Pasal 19

- (1) Pernyataan ikrar wakaf diucapkan oleh wakif atau kuasanya kepada Nazhir yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi di hadapan PPAIW.
- (2) Pernyataan ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan administrative paling sedikit meliputi;
 - a. Nama dan identitas Wakif;
 - b. Nama dan identitas Nazhir;
 - c. Nama dan identitas petugas pelaksana Nazhir, khusus bagi Nazhir Organisasi/badan hukum;
 - d. Nama dan identitas saksi; dan
 - e. Data serta keterangan harta benda Wakaf.
- (3) Dalam hal harta benda Wakaf berasal dari harta benda bersama, maka selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Wakif harus memperoleh izin/persetujuan dari suami/istri.

Kemudian, setelah dijelaskan pada Pasal 18 dan Pasal 19 PERMENAG No. 73 Tahun 2013 tentang pembuatan akta ikrar wakaf dengan melalui pernyataan kehendak yang disampaikan secara lisan ataupun tulisan kepada Nazhir. Maka kelanjutannya pada Pasal 20 dijelaskan kelanjutan prosedur pendaftarannya melalui PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) yang kemudian dijelaskan apabila situasi dalam hal perwakafan belum dituangkan ke dalam akta ikrar wakaf

sementara wakaf telah terjadi dan wakif nya telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, maka dibuatlah Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang dijelaskan pada Pasal 21 dan kondisi atau keadaan yang lainnya pada Pasal 22 serta penentuan isi dari akta yang di jelaskan pada Pasal 23, sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) AIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ditandatangani oleh Wakif, Nazhir, 2 (dua) orang saksi, dan/atau Mauquf 'alaih, disahkan oleh PPAIW.
- (2) AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salinannya dibuat oleh PPAIW dalam rangkap 7 (tujuh) untuk disampaikan kepada:
 - a. Wakif;
 - b. Nazhir;
 - c. Mauquf 'alaih;
 - d. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - e. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam hal benda wakaf berupa tanah;
 - f. Badan Wakaf Indonesia; dan
 - g. Instansi berwenang lainnya.
- (3) Penyampaian salinan AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari.

Pasal 21

- (1) Dalam hal wakaf belum dituangkan dalam AIW, sedangkan perbuatan wakaf telah terjadi dan wakif sudah meninggal dunia atau tidak lagi diketahui keberadaannya, maka dibuat APAIW.
- (2) APAIW sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh PPAIW berdasarkan;
 - a. Berbagai petunjuk (*garinah*)
 - b. Keterangan 2 (dua) orang saksi; dan/atau
 - c. Keterangan Nazhir

- (3) Pembuatan APAIW sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan atas permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf.

Pasal 22

Dalam hal masyarakat atau saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), tidak mengajukan permohonan pembuatan APAIW, kepada desa/lurah wajib mengajukan permohonan pembuatan APAIW kepada PPAIW atas wakaf yang belum dituangkan dalam AIW.

Pasal 23

Bentuk dan isi AIW, APAIW, salinan AIW, dan salinan APAIW ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Dalam konteks pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dapat dikategorikan dalam kategori akta otentik karena dibuat oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Menteri Agama, unsur yang mencakup sebagai pejabat yang berwenang bisa dari unsur Kepala KUA maupun Notaris yang telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 tentang Wakaf, yaitu sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.
- (2) PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.

- (3) PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk Menteri.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kesempatan bagi wakif untuk membuat AIW di hadapan Notaris.
- (5) Persyaratan Notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh Menteri.

Untuk harta benda wakaf selain uang seperti yang di jelaskan pada rangkaian pasal diatas, Pembuatan Akta Ikrar Wakaf, selain Kepala KUA, diserahkan juga kepada pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri, seperti pejabat yang menyelenggarakan wakaf atau Notaris yang ditunjuk oleh Menteri. Dilibatkannya selain Kepala KUA pada pembuatan AIW pada harta benda bergerak selain uang tersebut dikarenakan jenis aset dari benda nya yang bersifat mobile (bergerak) dimana kewenangan administrasinya berkaitan dengan instansi yang berbeda-beda.¹²² Apabila PPAIW adalah notaris, maka pemeriksaan pembuatan AIW harus berada di bawah prinsip kehati-hatian dari penutup notaris:¹²³

- a. Memperhatikan identitas para pihak
- b. Memverifikasi data subjek dan objek dengan cermat
- c. Memberikan tenggang waktu dalam mengerjakan akta otentik
- d. Bertindak hati-hati dan teliti dalam proses pembuatan akta
- e. Memenuhi semua persyaratan teknis untuk membuat akta notaris.

¹²²<http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/books/Standar%20Pelayanan%20WakaF%20Bagi%20Pejabat%20Pembuat%20Akta%20Ikrar%20Wakaf%20PPAIW%20-2013.pdf> diakses pada 17 Maret 2020 Pkl. 00.47 WIB.

¹²³ Manuaba, I. B. P., Parsa, I. W., & Ariawan, I. G. K. *Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik. Acta Comitatus*, Vol. 3, No. (1), 2018.

Namun demikian, meskipun setiap jenis harta benda wakaf tersebut telah ditentukan dalam pembuatan AIW yang sesuai dengan lingkup dan kewenangannya, namun wakif tetap berpeluang membuat AIW di hadapan Notaris yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai PPAIW. Penetapan Menteri Agama terhadap Notaris sebagai PPAIW tersebut berdasarkan kriteria khusus, seperti Notaris yang akan ditetapkan tersebut pernah mengikuti pelatihan tentang perwakafan dan tidak ditujukan semata-mata untuk tujuan komersil.

a. Akibat hukum terhadap inventor yang mewakafkan hak paten.

Perwakafan Paten adalah menyedekahkan manfaat paten tersebut kepada pihak lain yang telah diwakafkan oleh inventor sehingga menyebabkan ahli waris tidak berhak untuk mewarisi patennya tersebut karena hak dari patennya tersebut telah dialihkan melalui wakaf dan perlu juga dilihat bila terikat dalam perkawinan, apakah paten tersebut merupakan harta bersama atau bukan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga nilai ekonomi dalam paten yang memberi manfaat sebagai kekayaan menjadi harta bersama suami istri.¹²⁴ Paten yang memiliki jangka waktu dalam perlindungannya juga membuat batasan waktu sebagai objek wakafnya tersebut. Sehingga

¹²⁴ Nurhidayatulloh, N., Febrian, F., Romsan, A., Yahanan, A., Sardi, M., & Zuhro, F.. *Forsaking Equality: Examine Indonesia's State Responsibility On Polygamy To The Marriage Rights In CEDAW*. Jurnal Dinamika Hukum, 18(2), Fakultas Hukum, Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 2018, hlm.182- 193.

dengan berakhirnya perlindungan paten tersebut maka berakhirnya pula peralihan paten sebagai objek wakaf. Dimana dengan berakhirnya jangka waktu perlindungan paten maka paten dapat menjadi *public domain*. Masyarakat dapat memanfaatkan invensi tersebut secara bebas tanpa perlu membayar royalti lagi kepada pemegang paten.¹²⁵

Paten yang memiliki hak ekonomi dan hak moral juga memiliki aturan sendiri. Ketentuan tersebut menimbulkan pertanyaan tersendiri bagaimana kedudukan hak ekonomi dan hak paten yang telah dialihkan secara wakaf. Dengan memiliki paten atas suatu invensi, maka seseorang tersebut akan mempunyai hak moral dan hak ekonomi yang melekat invensi tersebut. Hak ekonomi di dalam hak kekayaan dapat berbeda beda. Menurut Abdulkadir Muhammad hak ekonomi pada paten hanya dua jenis yaitu berupa hak penggunaan sendiri dan penggunaan melalui lisensi.¹²⁶ Paten memiliki suatu nilai ekonomis apabila hasil invensi dapat dipergunakan atau dimanfaatkan. Paten yang memiliki manfaat serta berguna untuk kehidupan manusia, mempunyai nilai ekonomi seperti hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil invensi tersebut. Hak ekonomi yang diberikan kepada pemegang paten berkaitan dengan hasil royalti dari invensinya tersebut. Sedangkan hak moral adalah hak-hak inventor yang berisi larangan bagi orang lain untuk mengadakan perubahan atas nama invensinya. Hak

¹²⁵ Moulyta. *Op.cit.*.hlm.5

¹²⁶ *Ibid*, hlm. 25.

moral ini tidak bisa dialihkan kepada siapapun karena sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa hak ini bersifat pribadi. Selain itu, sifat pribadi inilah yang menjadikan hak moral ini berbeda dengan hak lain. Maksud dari Perwakafan Paten itu sendiri adalah menyedekahkan manfaat paten tersebut kepada pihak lain yang telah diwakafkan oleh inventor sehingga nantinya menyebabkan ahli waris tidak berhak untuk mewarisi paten tersebut dikarenakan hak dari patennya tersebut telah dialihkan melalui wakaf dan nantinya perlu juga dilihat bila hak paten tersebut terikat dalam perkawinan, apakah paten tersebut merupakan harta bersama atau bukan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.¹²⁷

Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi wakif berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pada pasal 7 dan 8, adalah sebagai berikut.

1) Perseorangan

Wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan, yakni dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf.

2) Organisasi

¹²⁷ Moulyta E. T., Joni E., Syaifuddin M., *Analisis Peralihan Paten sebagai Objek Wakaf*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang.

Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

3) Badan Hukum

Wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Wakaf adalah salah satu ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat untuk beribadah dalam hal sosial. Wakaf merupakan suatu bentuk ibadah, yang tujuan utamanya yaitu mengabdikan kepada Allah SWT dan ikhlas untuk mencari ridha-Nya. Wakaf dalam bahasa Arab (*waqafa*) berarti menahan atau berhenti. Dalam kamus Fiqih, wakaf adalah memindahkan hak milik pribadi menjadi milik suatu badan yang bisa memberi manfaat bagi masyarakat. Sedangkan dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan hak milik yang zatnya tahan lama kepada seseorang maupun badan pengelola, dengan ketentuan hasil atau manfaatnya dipergunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran Islam.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta wakaf tidak berpindah hak milik dan hanya manfaatnya saja yang digunakan untuk tujuan wakaf. Harta yang sudah diwakafkan tetap ada pada kekuasaan wakif dan wakif boleh menarik kembali harta tersebut. Wakaf merupakan pengungkapan penahanan harta milik wakif kepada nadzir, dengan cara menyerahkan harta/benda yang tahan lama untuk diambil manfaatnya. Wakaf merupakan salah satu amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir sampai wakif meninggal dunia. Artinya, wakif akan tetap menerima pahala dari amalnya selama wakafnya dimanfaatkan oleh orang lain. Mewakafkan harta/benda lebih besar pahalanya dibandingkan bersedekah biasa, karena wakaf bersifat kekal dan manfaatnya lebih besar.

b. Mekanisme Wakaf Hak atas Paten

Mekanisme tata kelola wakaf yang paling utama adalah penghimpunan harta wakaf dari para wakif. Penghimpunan Harta Wakaf merupakan proses mempengaruhi wakif untuk melakukan amal kebajikan dalam bentuk menyerahkan hartanya untuk diwakafkan. Dilihat dari segi sumber dana, wakif dapat memperoleh dana dari lembaga pendanaan atau yayasan, seperti bank syariah maupun masyarakat langsung. Di dalam Undang-Undang Wakaf Pasal 42 bab V, disebutkan bahwa nadzir wajib mengelola dan mengembangkan

harta wakaf sesuai dengan fungsi, tujuan, dan peruntukannya. Dalam Pasal 43, disebutkan bahwa:

- a. Pengelolaan dan pengembanaan harta benda wakaf dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah,
- b. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilaksanakan secara produktif,
- c. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda diperlukan lembaga penjamin syariah.

Dalam pasal 44, disebutkan bahwa dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, dilarang melakukan perubahan pada peruntukan harta benda wakaf, kecuali ada izin dari BWI (Badan Wakaf Indonesia). Allah SWT telah mensyariatkan dan menganjurkan wakaf serta menjadikannya sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Dalam hukum Islam, wakaf dikatakan sah apabila memenuhi dua syarat, yaitu:

- a. Tindakan yang menunjukkan pada wakaf,
- b. Ikrar, baik yang jelas maupun sindiran. Ikrar yang jelas yaitu seperti: “*saya wakafkan...*”, sedangkan ikrar sindiran yaitu seperti: “*saya sedekahkan, dengan niat untuk wakaf*”.

Sementara itu, menurut Pasal 6 Undang-Undang No. 41 tahun 2004, wakaf dapat dilaksanakan apabila memenuhi unsur-unsur wakaf, yaitu adanya wakif, nadzir, harta benda yang akan diwakafkan, ikrar

wakaf, jangka waktu wakaf, dan peruntukan harta benda wakaf. Dalam Pasal 16 Undang-Undang No.41 tahun 2004, wakaf terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak meliputi uang, surat berharga, Hak Kekayaan Intelektual, dan Hak sewa. Sedangkan benda tidak bergerak meliputi bangunan, tanah, dan benda-benda lain yang sesuai dengan aturan perundang-undangan dan ketentuan islam.

Pengelolaan wakaf di Indonesia memiliki peluang dan prospek untuk berkembang dengan baik. Pengelolaan yang baik dapat menampung perkembangan potensi wakaf yang semakin berkembang sesuai dengan perekonomian di era globalisasi ini seperti wakaf HKI.¹²⁸ Salah satunya rezim dari Hak Kekayaan Intelektual khususnya adalah bidang paten. Manfaat di dalam paten tersebut dapat digunakan untuk kepentingan ibadah dan untuk kesejahteraan umum serta kemaslahatan umat sehingga memiliki potensi dalam wakaf di Indonesia. Akan tetapi masih minimnya masyarakat melakukan pewakafan paten padahal paten termasuk memiliki potensi yang cukup besar dalam pewakafan di Indonesia. Hanya saja perwakafan di Indonesia masih belum maksimal, padahal potensi paten sebagai objek wakaf di Indonesia adalah luar biasa. Dalam peralihan paten sebagai objek wakaf merupakan suatu

¹²⁸Dewi Sulistianigsih, “*Pengaturan dan Keberadaan HKI Sebagai Objek Wakaf*”, Budi Agus Riswandi (Ed.). *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Pusat HKI FH UII, 2016, hlm. 127.

kesatuan system hukum. Sistem hukum ini adalah tatanan yang terdiri dari unsur-unsur (*sub-sub system*).¹²⁹

Menurut L.W Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga hal, yakni; substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam kontes system hukum paten, gagasan friedman ini dapat dijadikan landasan, dimana system hukum paten dapat terdiri dari substansi hukum paten, struktur hukum paten dan budaya hukum paten.¹³⁰ Subtansi Hukum dalam Peralihan Paten sebagai Objek Wakaf Dalam UU Paten hanya menjelaskan bahwa dalam peralihan paten harus disertai dokumen asli Paten serta harus dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya. Sehingga dalam peralihan paten sebagai objek wakaf perlunya alat bukti otentik, berupa sertifikat Paten. Paten sebagai objek wakaf, maka didalam sertifikat paten, didaftarkan atas nama nazhir sebagai pengelola paten. Sehingga dalam hal ini perlu adanya pengaturan membahas lebih detail mengenai sertifikat paten mengingat harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama nazhir. Akan baiknya bila didalam sertifikat paten diperjelas bahwa nazhir hanya sebagai pengelola paten sampai batas waktu yang ditentukan. Mengingat sertifikat paten merupakan bukti atas hak paten, sehingga kedudukan nazhir harus diperjelas bukan sebagai pemilik paten tetapi sebatas pengelola paten saja. Paten yang memiliki jangka waktu mengakibatkan berakhirnya pengalihan paten sebagai objek wakaf sehingga perlunya

¹²⁹Moelyta. *Op.cit.* hlm.7.

¹³⁰Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani, *Op.Cit*, hlm.96.

pencatuman berakhirnya masa peralihan paten sebagai objek wakaf di dalam AIW serta sertifikat paten itu sendiri. Pelaksanaan wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dinyatakan secara lisan dan atau tertulis yang merupakan kehendak dari wakif dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.¹³¹ Akan tetapi didalam Peralihan Paten sebagai Objek Wakaf tidak ada yang membahas lebih detail untuk menentukan siapa yang menjadi PPAIW pada wakaf HKI termasuk wakaf paten, ketentuan peraturan perundang-undangan tentang wakaf dan peraturan pelaksanaannya belum mengatur secara tegas. Untuk itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai siapa yang memiliki kewenangan dalam wakaf paten. Sejatinya tentu saja hal tersebut dinilai tepat jika nantinya kewenangan tersebut diberikan kepada pejabat pada Dirjen HKI itu sendiri. Hal ini penting bagi Badan Wakaf Indonesia untuk menyusun regulasi lebih lanjut mengenai hal tersebut mengingat sesuai dengan amanat aturan perundang-undangan tentang wakaf, BWI memiliki peran yang penting untuk pengembangan wakaf di Indonesia baik sebagai pembuat peraturan pelaksanaan wakaf, pengawasan maupun nazhir wakaf itu sendiri.¹³² Dari penjelasan di atas dari berbagai peraturan yang ada di Indonesia, bahwa ketentuan

¹³¹ Nurul Maghriroh dkk, Nurul Maghriroh dkk.. "Perindungan Hak Moral Pencipta Atas Ciptaan Yang Diwakafkan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", Yogyakarta: Pusat HKI FH UII, 2016, hlm 150.

¹³² Helza Nova Lita, "Peralihan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Wakaf", Budi Agus Riswandi (Ed.), Wakaf Hak Kekayaan Intelektual, Yogyakarta: Pusat HKI FH UII, 2016. hlm. 176.

peralihan paten sebagai objek wakaf memiliki dasar hukum akan tetapi masih banyak hal yang harus disempurnakan dalam pengaturan teknis lebih lanjut khususnya dalam mekanisme peralihan paten sebagai objek wakaf.

Dalam penelitiannya, Praja menjelaskan bahwa tugas utama dari PPAIW adalah memberikan administrasi wakaf dan melayani kebutuhan calon wakaf dengan baik. PPAIW memiliki peran strategis dalam layanan wakaf, terutama terkait verifikasi, dan pembuatan file yang berkaitan dengan wakaf. Kemudian Praja juga menyebutkan, PPAIW perlu memeriksa legalitas administrasi dari wakaf, terutama dalam hal kepemilikan paten dalam bentuk sertifikat pendaftaran dan hak kepemilikan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Selain itu, Dirjen KI juga memiliki fungsi sebagai lembaga yang mencatat pemindahan hak melalui wakaf.¹³³

Disisi lain, untuk meminimalkan terjadinya sengketa di perwakafan, PPAIW juga perlu memeriksa sertifikat tersebut dengan meminta penetapan dari Pengadilan Niaga yang menyatakan bahwa objek wakaf yang diwakili haknya tidak dalam sengketa.¹³⁴ Struktur Hukum Peralihan Paten Sebagai Objek Wakaf adalah satu cara mengoptimalkan peralihan paten sebagai objek wakaf dapat dilihat dari cara pengelolaan wakaf tersebut, serta lembaga yang terkait dari mulai

¹³³ Praja, C. B. E., Mulyadi, Riswandi B. A., Puji, S., *Op. cit.*

¹³⁴ *Ibid.*

proses sampai pengelolaan peralihan paten sebagai objek wakaf. Dalam perwakafan, salah satu unsur yang amat penting adalah nadzir dikarenakan nadzirlah yang mengelola wakaf tersebut. Hal ini sesuai dengan tugas nadzir yang tercantum di dalam Pasal 11 Undang-undang tentang Wakaf yang menyatakan bahwa nadzir mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Sehingga berfungsi atau tidaknya wakaf sangat bergantung pada kemampuan nadzir.¹³⁵ Nadzir dapat meliputi sebagai perseorangan, organisasi ataupun badan hukum. Baik nadzir perorangan, organisasi atau badan hukum, salah satu pengurusnya harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf itu berada. Nadzir wajib didaftarkan pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia melalui Kantor Urusan Agama setempat. Tentang kewajiban nadzir yang telah disebutkan, Praja menyebutkan bahwa baik secara individu, organisasi, dan badan hukum harus memiliki kompetensi dalam penggunaan dan pengelolaan properti wakaf, termasuk dalam bidang HKI khususnya paten,

¹³⁵ Siska Lis Suilstiani, , *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017, hlm. 174

Kompetensi yang dimaksud diperoleh dari pembinaan yang akan dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia.¹³⁶ Selanjutnya tentang wakaf HKI khususnya paten, Kompetensi yang dibutuhkan oleh nazhir harus mencakup:¹³⁷

- a. Memahami prinsip-prinsip syariah dalam kepemilikan HKI khususnya paten
- b. Manajemen terhadap aset
- c. Periode perlindungan HKI atau jangka waktu karena terkait dengan periode pengalihan hak melalui wakaf.

Di berbagai Negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat wakaf dikelola oleh nadzir yang profesional. Di Indonesia masih sedikit nadzir yang professional, bahkan ada beberapa nadzir yang kurang memahami hukum wakaf, termasuk kurang memahami hak dan kewajibannya. Sudah terlalu banyak pengelolaan harta wakaf yang dikelola oleh nadzir yang tidak professional, sehingga banyak harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal dan tidak memberi manfaat sama sekali sebagaimana yang diharapkan, bahkan banyak harta wakaf yang alih fungsi atau terjual kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab karena nazhir tidak dapat mengelola harta wakaf itu secara professional.¹³⁸

¹³⁶ Praja, C. B. E., Mulyadi, Riswandi B. A., Puji, S., *Ibid.*

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ Siska Lis Suilstiani, , *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017, hlm. 304.

Diperlukan profesionalisme nadzhir yang handal dan mempunyai keahlian dalam bidang HKI khususnya paten. Dengan ketersediaan tenaga teknis seperti ini, maka pelayanan dalam perumusan HKI akan dapat dilakukan secara efektif.¹³⁹ Di samping itu, dalam berbagai kasus ada sebagian nadzir yang kurang memegang amanah, seperti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan, kurang melindungi harta wakaf dan kecurangan-kecurangan lain, sehingga memungkinkan wakaf tersebut berpindah tangan. Untuk mengatasi masalah ini, hendaknya calon wakif sebelum berwakaf memperhatikan lebih dahulu apa yang diperlukan masyarakat, dan dalam memilih nadzir sebaiknya mempertimbangkan kompetensinya.¹⁴⁰ Karena tugas dan tanggung jawab seorang nadzir cukup berat dan jabatan itu sangat menentukan efektifitas wakaf paten yang dikembangkan, rekrutmen nadzir perlu dilaksanakan dengan cara sangat selektif. Supaya nadzir mudah untuk menerima pembinaan, perlu diambil dari lulusan pendidikan formal misalnya dalam mengelola wakaf paten haruslah jurusan hukum atau ekonomi atau jurusan lain yang mengetahui bidang paten itu sendiri serta diadakan pendidikan tambahan seperti pelatihan pelatihan atau kursus-kursus. Tentu saja pendidikan dan latihan ini dilaksanakan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak terutama Departemen Agama dan lembaga Islam lainnya dan pihak

¹³⁹ Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani, *Op.Cit*, hlm 46.

¹⁴⁰ Siska Lis Sulistiani, *Op.Cit*, hlm. 174.

dibidang Paten seperti Dirjen HKI.¹⁴¹ Sehingga keterampilan nazhir dalam mengelola wakaf paten tidak diragukan lagi mengingat pengetahuan nazhir dalam mengelola wakaf paten tersebut. Selain itu, dalam pelaksanaan program pemberdayaan wakaf paten tersebut, nazhir perlu membangun sinergi dan melakukan koordinasi, kerjasama dan konsultasi dengan Dirjen HKI, Kantor Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, serta pihak pihak lain yang terkait dengan peralihan paten tersebut. Dengan networking (jejaring) tersebut diharapkan terbentuk sinergi lintas lembaga dan instansi terkait yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan wakaf paten.¹⁴² Sinergi ini akan terwujud jika masing-masing pihak yang bersangkutan dalam kondisi seimbang, saling membutuhkan dan saling menghargai serta kesamaan persepsi dan motivasi terhadap peralihan paten. Dalam melaksanakan tugas nazhir, nazhir berhak memperoleh pembinaan dan menteri yang bertanggung jawab di bidang agama dan Badan Wakaf Indonesia dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan tingkatnya.¹⁴³

Dengan adanya pembinaan serta pelatihan yang dilakukan oleh nazhir dalam mengelola paten khususnya nilai ekonomi yang ada didalam paten tersebut, dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai

¹⁴¹ Abdul Manan, 2014., *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 305

¹⁴² Siska Lis Sulistian, *Op.Cit*, hlm. 172.

¹⁴³ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.138.

dengan tujuan wakif mewakafkan hak patennya tersebut. Disamping itu, dalam mengoptimalkan manfaat wakaf, diperlukan badan khusus yang mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan nadzir tersebut mengingat nadzir merupakan sentral dari wakaf . Pada saat di Indonesia sudah dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI memiliki tugas yang berat, sehingga orang-orang yang duduk dalam lembaga tersebut harus benar-benar orang yang memiliki kemauan dan kemampuan dalam mengelola wakaf dan hal-hal yang terkait dengan wakaf. Oleh karena itu, BWI ini tidak terlalu besar, sebaiknya ramping dan solid dengan anggota anggotanya terdiri dari para ahli berbagai disiplin ilmu yang ada kaitannya dengan pengembangan wakaf salah satunya wakaf paten, seperti ahli hukum perdata skala nasional ataupun internasional, ulama hukum Islam, ahli ekonomi, perbankan syari'ah dan cendekiawan lainnya.¹⁴⁴

¹⁴⁴ Abdul Manan, *Op.Cit*, hlm. 302-303.

c. Pengelolaan Wakaf Paten Di Indonesia

Budaya Hukum dalam Peralihan Paten sebagai Objek Wakaf membicarakan budaya peralihan paten sebagai objek wakaf maka dapat dimaknai sebagai sebuah sikap atau perilaku dari masyarakat dalam memahami yang memiliki kesadaran dalam potensi melindungi invensi atau inovasi dalam bidang teknologi. Dari pengertian budaya paten seperti ini, maka dapat ditegaskan bahwa budaya hukum paten merupakan puncak dari keberhasilan sistem hukum paten.¹⁴⁵ Dari realitas budaya hukum tersebut dalam peralihan paten masih sangat memprihatikan, hal ini dikarenakan potensi paten sangat besar tidak mendapat atensi yang lebih dari masyarakat sehingga paten sebagai objek wakaf masih sangat kurang dalam perkembangannya. Dalam hal ini seharusnya dapat dijadikan kewajiban oleh pemerintah seperti perlunya agenda sosialisasi yang tinggi kepada masyarakat mengenai wakaf berupa benda bergerak seperti paten. Apabila budaya hukum paten sudah terbangun dengan baik maka dapat berkembang peralihan paten. Baik substansi hukum, struktur hukum, maupun kultur hukum ini terkait satu sama lain. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang- undangannya belaka, melainkan aktivitas birokrasi pelaksanaannya.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani, *Op.Cit*, hlm. 96.

¹⁴⁶ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 97.

Umat Islam di Indonesia khususnya masyarakat di daerah pedalaman masih banyak yang beranggapan bahwa adat wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah saja. Misalnya, pembangunan masjid, kompleks pemakaman, panti asuhan dan pendidikan.¹⁴⁷ Padahal, dalam realitan perkembangannya nilai ibadah tersebut tidak harus benda berwujud tetapi juga dalam bentuk benda tidak berwujud seperti paten. Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap benda wakaf juga masih sempit. Ruang lingkup harta benda wakaf terbatas hanya pada benda tidak bergerak. Padahal wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak sewa dan hak kekayaan intelektual (salah satunya paten).¹⁴⁸ Perubahan mengenai harta benda wakaf di dalam peraturan perundang-undangan tidak lepas dari perubahan hukum yang mengimbangi gerak dinamika perubahan di masyarakat yang terjadi di Indonesia. Baik hukum Islam maupun hukum nasional selalu fleksibel mengikuti perkembangan zaman dan kehidupan bermasyarakat.

Perubahan hukum tersebut terjadi karena mengikuti perkembangan dalam kehidupan masyarakat, seperti di bidang ekonomi dimana perkembangan ini juga harus diimbangi dengan regulasi yang mendukung. Dalam hal tersebut, wakaf paten sudah tertera didalam regulasi mengenai klasifikasi harta benda wakaf dan untuk pengalihan paten yang cukup mendukung didalam Undang-Undang tentang wakaf

¹⁴⁷ Siska Lis Sulistiani, *Op.Cit*, hlm. 170.

¹⁴⁸ *Ibid*

ataupun Undang-Undang tentang paten. Akan tetapi masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai peralihan paten sebagai objek wakaf. Sehingga perlunya sosialisasi kepada masyarakat apa itu wakaf paten, potensi wakaf paten serta mekanisme wakaf paten. Dengan adanya sosialisasi diharapkan masyarakat akan lebih mengetahui dan memahami tidak hanya wakaf benda tidak bergerak saja tetapi juga benda bergerak seperti paten.¹⁴⁹

Aset-aset wakaf sudah seharusnya dikelola dan digunakan semaksimal mungkin. Apabila pengelolaan tersebut dilakukan dengan maksimal dari segala aspek, maka akan didapatkan manfaat yang luar biasa bagi kemaslahatan umat. Meskipun demikian, legalitas dari wakaf itu sendiri masih menjadi permasalahan yang sering terjadi di tengah masyarakat. Legalitas sangat diperlukan untuk menghindari masalah atau konflik yang mungkin terjadi di kemudian hari. Maka dari itu, wakaf harus disertai dengan legalitas secara formal guna memenuhi kekuatan hukum. Dengan adanya legalitas, nadzir dapat fokus dalam mengelola harta wakaf seperti yang telah diamanatkan oleh wakif. Nadzir pun tidak perlu khawatir apabila di kemudian hari ada keturunan wakif yang menggugat harta wakaf tersebut. Pada pewakaafan atas Hak Paten, Inventor sebagai wakif tetap berhak untuk mengawasi penggunaan/pemanfaatan hak paten yang dikelola nadzir.

¹⁴⁹ Moultya. *Op.Cit.* hlm.9

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa kriteria paten yang dapat dialihkan sebagai objek wakaf di Indonesia, khususnya pada objek dari paten tersebut serta akibat hukum yang terjadi terhadap inventor, yaitu:

1. Kriteria Paten yang dapat di wakafkan tentunya tak lepas dari syarat harta benda wakaf yang terdapat dalam UU Wakaf yaitu harta yang memiliki daya tahan lama serta manfaat dalam yang diwakafkan jangka panjang, serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat yang diwakafkan dan dimiliki serta dikuasai oleh *wakif* secara sah. Apabila syarat wakaf tersebut di kaitkan dengan konsep Paten, maka dapat dijelaskan bahwa Paten ialah harta tidak berwujud yang dimiliki oleh *wakif*, mempunyai nilai ekonomi karena dapat menghasilkan uang, memiliki daya tahan lama yakni harta benda yang memiliki nilai ekonomi dari pemberian royalti terhadap *wakifi* sebagai inventor, kepemilikan pribadi serta tidak kontroversial. Dapat disimpulkan bahwa Paten dapat dialihkan haknya melalui wakaf dengan kepemilikan yang sah, tidak mengandung sesuatu yang kontroversial (sengketa), mengandung nilai ekonomi dan manfaat. Nilai ekonomi yang dimaksud terkait dengan hak ekonomi yang dimiliki oleh inventor, karena yang dapat dialihkan hanyalah hak ekonomi bukan hak moralnya. Nilai Ekonomi tersebut dapat diukur dari benda Paten tersebut yang terdapat pada nilai guna, nilai jual, dan nilai pakai yang dapat dimanfaatkan

untuk kesejahteraan umat. Karena jika paten tidak memiliki unsur-unsur tersebut, maka tidak memenuhi unsur benda yang dapat di wakafkan.

2. Dari proses pengalihan tersebut, akibat hukum terhadap inventor tentang ketetapan hak moral yang tidak akan berubah karena sifatnya pribadi. Perwakafan Paten adalah menyedekahkan manfaat paten tersebut kepada pihak lain yang telah diwakafkan oleh inventor sehingga menyebabkan ahli waris tidak berhak untuk mewarisi patennya tersebut karena hak dari patennya tersebut telah dialihkan melalui wakaf dan perlu juga dilihat bila terikat dalam perkawinan, apakah paten tersebut merupakan harta bersama atau bukan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga nilai ekonomi dalam paten yang memberi manfaat sebagai kekayaan menjadi harta bersama suami istri. Paten yang memiliki jangka waktu dalam perlindungannya juga membuat batasan waktu sebagai objek wakafnya tersebut. Sehingga dengan berakhirnya perlindungan paten tersebut maka berakhirnya pula peralihan paten sebagai objek wakaf. Dimana dengan berakhirnya jangka waktu perlindungan paten maka paten dapat menjadi *public domain*.

B. Saran

1. Para Inventor baiknya lebih memahami tentang seberapa peluang pemanfaatan paten apabila di jadikan sebagai objek wakaf sehingga dapat mengembangkan perekonomian dan kemaslahatan umat didalam perkembangan zaman yang makin modern.
2. Berdasarkan permasalahan ketidakjelasan tentang aturan teknis mengenai Paten sebagai obyek Wakaf di Indonesia sehingga menimbulkan ketidaktahuan masyarakat tentang obyek wakaf HKI maka pemerintah Indonesia harus segera mempersiapkan instrumen regulasi dan administrasi agar Paten yang dijadikan sebagai obyek wakaf yang notabene sebagai suatu bidang baru dalam dunia perwakafan Indonesia dapat dijalankan dengan tertib dan efektif serta memberikan manfaat ataupun maslahat bagi bangsa dan masyarakat indonesia.
3. Karakteristik HKI yang unik harus dapat diakomodir dalam wakaf. Para pemangku kepentingan dalam wakaf yang berkaitan dengan obyek HAKI perlu mengambil langkah terobosan, terutama dalam rangka pembuatan peraturan teknis pelaksanaan guna mendukung implementasi wakaf sebagai sarana pengalihan hak hukum yang populer di kalangan masyarakat Indonesia.
4. Pembuat regulasi seperti Ditjen Kekayaan Intelektual dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf bersama dengan Badan Wakaf Indonesia perlu duduk bersama dalam menjabarkan secara detail mengenai bidang HKI khususnya Paten yang dijadikan obyek wakaf, dan terhadap masing-

masing bidang HKI dibuat peraturan secara teknis tersendiri sesuai dengan karakteristik masing-masing bidang dalam HKI.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Manan, 2014., *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, PP. Al-Munawwir, Yogyakarta, 1984
- B. Arief Sidharta, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2009.
- Bambang Kesowo, “*Undang-undang Paten, Latar Belakang dan Prinsip-Prinsip Pokok*”, makalah pada Patent Agent Workshop, Jakarta 24-26 Juli 1990
- Chairun Nadia, *Skripsi, Wakaf Hak Paten Menurut Undang-Undang Dan Fiqih Wakaf*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017
- Chrisna Bagus Edhita Praja, Mulyadi, *Investigasi Kriteria Paten Segagai Objek Wakaf Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Penelitian Revitalisasi Visi Institusi (PRVI)*, LP3M, UMM, Magelang, 2018.
- David I. Bainbridge, *Intellectual Property, fifth edition*, (England: Pearson education Limited, 2002)
- DEKS BANK INDONESIA – DES-FEB UNIVERSITAS AIRLANGGA, *Wakaf : Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah, KDT, Edisi I, Jakarta, 2016
- Dewi Sulistianigsih, “*Pengaturan dan Keberadaan HKI Sebagai Objek Wakaf*”, Budi Agus Riswandi (Ed.). *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Pusat HKI FH UII, 2016
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Jakarta
- Djaja, Ermansyah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

- Farida Prihatin dkk, *Hukum Islam, zakat, dan Wakaf, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2005.
- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: HAK-HAK YANG MEMBERI KENIKMATAN*, Ind-Hill-Co, 2005
- Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)*, Cetakan Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989
- Helza Nova Lita, “Peralihan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Wakaf”, Budi Agus Riswandi (Ed.), *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Pusat HKI FH UII, 2016
- Henry Campbell Black, 1968, *Black's Law Dictionary Definitions Of The Terms And Phrases Of American And English Jurisprudence, Ancient And Modern*, West Publishing Co, ST. Paul Minn
- Huda, N., Anggraini, D., Rini, N., Hudori, K., & Mardoni, Y., Akuntabilitas sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(3), 2014, hlm 485-497.
- Imam Suhadi, *WAKAF “Untuk Kesejahteraan Umat*, Cetakan Pertama, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 2002
- Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1990
- Jimly Asshiddiqie, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Ind. Hill.Co., Jakarta, 1997.
- Khoirul Hidayat, MH, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam*, Malang: UIN Maliki-Press, 2013
- Moulyta Elgi Trinanda, Analisis Peralihan Paten sebagai Objek Wakaf, *Lex Lata*, Vol 1, No 1, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019
- Muhamad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (sejarah, teori dan prakteknya di Indinonesia)*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 1993

- Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, *Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika (Relasi Moral, HKI dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten di Indonesia)*, Malang: Setara Press.2017
- Munawwir, Ahmad Warson *Kamus Al-Munawwir*, PP. Al-Munawwir, Yogyakarta, 1984.
- Nizar, Muhammad Afdi, *Penguatan Fundamental Sektor Keuangan Dalam Mendukung Stabilitas Perekonomian*, Penyunting Dr. Yoopi Abimanyu, dan Lokot Zein Nasution, Nagakusuma Media Kreatif, Jakarta, 2017.
- Nurhidayatulloh, N., Febrian, F., Romsan, A., Yahanan, A., Sardi, M., & Zuhro, F.. Forsaking Equality: Examine Indonesia's State Responsibility On Polygamy To The Marriage Rights In CEDAW. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(2), Fakultas Hukum, Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 2018
- Nurul Maghriroh dkk, Nurul Maghriroh dkk.. "Perlindungan Hak Moral Pencipta Atas Ciptaan Yang Diwakafkan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", Yogyakarta: Pusat HKI FH UII, 2016
- Ph. Visser't Hoft, *Penemuan Hukum (Judul Asli: Rechtvinding, Penerjemah B. Arief Shidarta*, Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan, Bandung, 2001.
- R.M. Suryodiningrat, *Aneka Hak Milik Perindustrian*, Tarsito, Bandung,
- Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, _____, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT.Alumni, 2003
- Budi Agus Riswandi (Ed.). *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Pusat HKI FH UII, 2006
- Rindia Fanny, *Reformasi Peraturan Paten di Indonesia*, Vol. 2, Nomor 1, Bag. Hk. Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Tahun 2016
- Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Diktat Hukum, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1999

- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, -
*Ed.Revisi,--Cet.9.*Jakarta : Rajawali Press, 2015
- _____, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*,
Jakarta: PT Grafindo Persada, 1995
- Saleh, Ismail, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1990.
- Sampoerno Wibowo, 2009, *Akuntansi Keuangan 2*, Politeknik Telkom, Bandung
- Saoria Lisvery Irnia Yosephine Ginting, Aktiva Tak Berwujud, 2004, *Jurnal
Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 1, Nomor 1, Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Siska Lis Suilstiani, 2017, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, Bandung: PT
Refika Aditama
- Soedewi, Sri, Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Liberty,
Yogyakarta, 1981.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1998.
- _____ dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Yogyakarta :
Liberty, 1981
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, 2003
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty,
Yogyakarta
- Suhadi, H. Imam S.H., *WAKAF “Untuk Kesejahteraan Umat*, Dana Bhakti Prima
Yasa, Yogyakarta, 2002.
- Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Yogyakarta:
Graha Ilmu, 2010
- Usman, Rachmadi *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung,
2003.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Draft Naskah Akademik RUU No.16 Tahun 2016 Tentang Paten

PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf

Karya Ilmiah

Tesis

Pahlevi, Sultan Akbar. *Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Sebagai Objek Harta Pailit Dalam Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Tesis, Magister Hukum Litigasi, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2018.

Jurnal

Aunurrahim Faqih, *Peranan Hukum Paten terhadap Peneliti Indonesia pada Era Liberalisasi Perdagangan*, IUSTUM, Nomor 21, Vol. 9, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, September 2002.

Bambang Kesowo, "Undang-undang Paten, Latar Belakang dan Prinsip-Prinsip Pokok", makalah pada Patent Agent Workshop, Jakarta 24-26 Juli 1990, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Jakarta

Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki. *Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam* *Jurnal Ekonomi Islam* , Nomor 1, Vol 9, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. 2018.

Manuaba, I. B. P., Parsa, I. W., & Ariawan, I. G. K. *Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik*. *Acta Comitatus*, Vol. 3, No. (1), 2018.

Moulyta E. T., Joni E., Syaifuddin M., *Analisis Peralihan Paten sebagai Objek Wakaf*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang.

Praja, C. B. E., Mulyadi, Riswandi B. A., Arifah, K. N. *Patent Right Trnasfer Through Waqf: What are the Requirement?*, Jurnal Yustisia, Edisi No. 2 Vol. 7, Universitas Sebelas Maret, 2018.

Puji, S. *STRENGTHENING WAQF INSTITUTION TO DEVELOP INTELLECTUAL PROPERTY AS A WAQF ASSET*, *Jurnal GIAP*, Vol. 8 No. 3, 2020.

Rahman, Asmak Ab. *Peranan Waqaf Dalam Pembantuan Ekonomi Umat Islam dan Aplikasinya di Malaysia*. *Syariah*, Jilid 17, Bil 1, Nomor 1, Vol. 17, Fakultas Hukum dan Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009.

WIPO, 1997, *Agreement between The World Intellectual Property Organization and the WTO (1995) and TRIP's Agreement (1994)*, Geneva..

WIPO, *World International Property Organization, Intellectual Property Reading Material* (Geneva: WIPO Publication No. 476 (E), 2000)

WIPO, *World International Property Organization, Intellectual Property, general information*. (Geneva: 1993)

Media Elektronik

<https://www.kompasiana.com/naela/550b557ea33311b1142e3ad9/sepintas-mengenai-pengertian-discovery-invention-innovation-dan-inovasi-pembelajaran#>

<http://doi.org/10.18202/jamal.2014.12.5036>

<https://www.kompasiana.com/naela/550b557ea33311b1142e3ad9/sepintas-mengenai-pengertian>

<http://www.rumahwakaf.org/pengertian-wakaf-syarat-wakaf-macam-macam-wakaf-tujuan-wakaf-fungsi-wakaf/>

<http://zakat.or.id/syarat-syarat-wakaf/>

<https://tafsirweb.com/1027-quran-surat-al-baqarah-ayat-261.html>

<https://tafsirweb.com/1028-quran-surat-al-baqarah-ayat-262.html>

<https://tafsirweb.com/1224-quran-surat-ali-imran-ayat-92.html>

<http://hukum.unsrat.ac.id/uu/bw2.html>

<https://www.jurnal.id/id/blog/2017/pengertian-dan-jenis-jenis-aktiva-dalam-akuntansi>

<https://tafsirweb.com/11043-quran-surat-al-mulk-ayat-15.html>

https://www.kompasiana.com/anam_1986/54f5d43aa33311444f8b4689/diskursus-hak-kekayaan-intelektual-sebagai-harta-wakaf-dalam-perspektif-hukum-ekonomi-islam#

<https://tafsirweb.com/1033-quran-surat-al-baqarah-ayat-267.html>

<https://tafsirweb.com/1224-quran-surat-ali-imran-ayat-92.html>


<https://rumaysho.com/14693-hadits-wakaf-02-aturan-penting-wakaf.html>

<http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/books/Standar%20Pelayanan%20Wakaf%20Bagi%20Pejabat%20Pembuat%20Akta%20Ikrar%20Wakaf%20PPA%20IW%20-2013.pdf>



LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. LAMPIRAN BUKTI ACC PENDADARAN DOSEN PEMBIMBING



B. Lampiran Keterangan Turniti



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
T. (0274) 379178
F. (0274) 377043
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 196/Perpus/20/H/VI/2020

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Dammar Andaru Malik**
No Mahasiswa : **12410506**
Fakultas/Prodi : **Hukum**
Judul karya ilmiah : **KRITERIA PATEN SEBAGAI OBJEK WAKAF DI INDONESIA**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, **16 Juli 2020 M**
25 Dzulqaidah 1441 H

a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.

KRITERIA PATEN SEBAGAI OBJEK WAKAF DI INDONESIA

by 12410506 Dammar Andaru Malik



Submission date: 16-Jul-2020 10:55AM (UTC+0700)

Submission ID: 1358086134

File name: NDARU_MALIK-Kriteria_Paten_Sebagai_Objek_Wakaf_di_Indonesia.docx (570.47K)

Word count: 22282

Character count: 142334

KRITERIA PATEN SEBAGAI OBJEK WAKAF DI INDONESIA

ORIGINALITY REPORT

20%	19%	4%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	rizalmaulana69.blogspot.com Internet Source	3%
2	sukabumi.elrahma-jabar.com Internet Source	3%
3	ml.scribd.com Internet Source	2%
4	www.scribd.com Internet Source	1%
5	issuu.com Internet Source	1%
6	Hasyim Sofyan Lahilote. "STATUS HUKUM DAN PRODUKTIFITAS TANAH-TANAH WAKAF DI KOTA MANADO", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 Publication	1%
7	ejournal.uniks.ac.id Internet Source	1%
8	www.raihaniskandar.net Internet Source	1%

9	www.agustiantocentre.com Internet Source	1%
10	www.kuittho.edu.my Internet Source	1%
11	eprints.undip.ac.id Internet Source	1%
12	islamiceconomistwannabe.blogspot.com Internet Source	1%
13	Chrisna Bagus Edhita Praja, Puji Sulistyaningsih, Budi Agus Riswandi, Mulyadi. "STRENGTHENING WAQF INSTITUTION TO DEVELOP INTELLECTUAL PROPERTY AS A WAQF ASSET", <i>Humanities & Social Sciences Reviews</i> , 2020 Publication	1%
14	www.djpp.depkumham.go.id Internet Source	1%
15	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
16	rikaandriyanie.blogspot.com Internet Source	1%

Exclude quotes


Off

Exclude matches


< 1%

C. LAMPIRAN ACC DOSEN PENGUJI

1. Dr. Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum



2. Ery Arifudin, S.H., M.H.



3. Riky Rustam, S.H., M.H.

